

**PROSES PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN DANA
DESA DI DESA TEGAL REJO PADA MASA PANDEMI
COVID-19 TAHUN ANGGARAN 2020**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh:

ANISA RAMADHANI

07011281722078

Konsentrasi Keuangan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
JANUARI 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

PROSES PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN DANA DESA DI
DESA TEGAL REJO PADA MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN
ANGGARAN 2020

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik

Oleh:

ANISA RAMADHANI

07011281722078


Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing, 11 Januari 2023

Pembimbing I

1. Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si

NIP. 196511171990031004

Tanda Tangan



Tanggal

8/1-23

Pembimbing II

2. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si

NIP. 197705122003121003

Tanda Tangan




Tanggal

6/1-23

Mengetahui,

Ketua Jurusan



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

PROSES PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN DANA DESA DI
DESA TEGAL REJO PADA MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN
ANGGARAN 2020

SKRIPSI


Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 27 Januari 2023
Dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

Pembimbing :

1. Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP. 196511171990031004
2. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

Tanda Tangan



Penguji :

1. Drs. Mardianto, M.Si
NIP.196211251989121001
2. Dra. Martina., M.Si
NIP. 03051993022001 1966

Tanda Tangan



Mengetahui,

Dekan Fisip Unsri



Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP.196601221990031004

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Publik



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., M.PA
NIP. 196911101994011001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anisa Ramadhani

NIM : 07011281722078

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi saya yang berjudul "Proses Penyusunan Perubahan Anggaran Dana Desa di Desa Tegal Rejo Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan

30 Januari 2023



Anisa Ramadhani

07011281722078

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Untuk mencapai sebuah perubahan terdapat proses-proses yang harus dilakukan, Proses yang baik akan menghasilkan hasil yang baik”

**Atas Ridho Allah SWT, skripsi ini
saya persembahkan kepada**

1. Kedua Orang Tua Saya, Bapak Mulyadi dan Ibu Murniati
2. Kedua Saudara Saya, Mbak Rizky dan Adik Dimas
3. Dosen dan Staf Pegawai yang Saya Hormati
4. Teman dan Rekan Seperjuangan Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2017
5. Almamater Kebanggaanku

ABSTRACT

The phenomenon of the Covid-19 pandemic that has occurred in the world has had a major impact on the State of Indonesia. With the existence of the Covid-19 virus which has resulted in paralysis in every line of life, this requires the government to make changes to the budget for the purpose of stopping the spread of Covid-19 in Indonesia. The Tegal Rejo Village Government was required to make changes to the budget, this budget change was made three times. Budget Therefore, it is necessary to do research to find out the process of changing the budget that was carried out. This type of research uses qualitative research methods. Researchers conducted interviews with several informants in the Village Office to find out the process of changing the budget. In this study it was discovered that the process of changing the budget at the Tegal Rejo Village Office began with a Minister of Finance Regulation and a deliberation was held with the Village Consultative Body to submit proposals. The results of this study recommend that in the process of preparing changes to the budget, it is always carried out in accordance with the principles of an efficient and effective budget.

Keyword: Budget, Preparation Process, Budget Changes, Covid-19

Advisor I



Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP. 196511171990031004


Advisor II



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

Indralaya, Januari 2023

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

ABSTRAK

Fenomena pandemi Covid-19 yang terjadi di dunia telah memberikan dampak yang besar bagi Negara Indonesia. Dengan adanya virus Covid-19 yang mengakibatkan kelumpuhan di setiap lini kehidupan ini mengharuskan pemerintah untuk melakukan perubahan anggaran untuk keperluan menghentikan penyebaran Covid-19 di Indonesia. Pemerintah Desa Tegal Rejo diharuskan untuk melakukan perubahan anggaran, perubahan anggaran ini dilakukan sebanyak tiga kali. Anggaran Maka dari itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui proses perubahan anggaran yang dilakukan. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang ada di Kantor Desa untuk mengetahui proses perubahan anggaran. Pada penelitian ini diketahui bahwa dalam proses perubahan anggaran di Kantor Desa Tegal Rejo dimulai dari Peraturan Menteri Keuangan dan dilaksanakan musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa untuk menyampaikan usulan-usulan. Hasil penelitian ini merekomendasikan dalam proses penyusunan perubahan anggaran selalu dilaksanakan sesuai dengan prinsip anggaran yang efisiensi dan efektivitas.

Kata Kunci: Anggaran, Proses Penyusunan, Perubahan Anggaran, Covid-19

Pembimbing I



Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP. 196511171990031004


Pembimbing II



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

Indralaya, Januari 2023

**Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya**



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah SWT yang telah memberi rahmat, karunia dan ridho-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Proses Penyusunan Perubahan Anggaran Dana Desa di Desa Tegal Rejo Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menempuh derajat sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Tahun Ajaran 2022/2023. Dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kesulitan, namun dengan adanya semangat, bantuan, serta bimbingan sehingga semua hambatan dan kesulitan tersebut dapat dilewati dengan baik. Oleh karena itu penulis ingin menggunakan kesempatan ini untuk berterimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendampingi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan kemudahan dalam proses penulisan skripsi ini.
2. Keluarga penulis Bapak Mulyadi dan Ibu Murniati serta Rizki Apriyani dan Dimas Tri Saputra selaku saudara kandung yang selalu mendoakan, mendukung dan memberi semangat kepada penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya dan Bapak Januar Eko Aryansah, S.IP., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si sebagai Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah dengan kesabaran dan ketulusan hati mendukung, membimbing, menginspirasi dan mengajari selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Nengyanti. M.Hum selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan dan nasihat selama masa perkuliahan.
7. Bapak Teguh Priono Selaku Kepala Desa Tegal Rejo yang telah memberikan izin penelitian Kantor Desa yang beliau pimpin.
8. Ibu Inka Pratiwi, A.Md Gz selaku Sekretaris Desa Tegal Rejo yang telah banyak memberikan bantuan, nasihat, dukungan, semangat, mengizinkan serta mengumpulkan data yang diperlukan dalam proses penyusunan skripsi ini.
9. Bapak H. Maryanto selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang telah banyak memberikan bantuan, nasihat, dukungan, semangat, mengizinkan serta mengumpulkan data yang diperlukan dalam proses penyusunan skripsi ini.
10. Ibu Juniarti selaku Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa telah banyak memberikan bantuan, nasihat, dukungan, semangat, mengizinkan serta mengumpulkan data yang diperlukan dalam proses penyusunan skripsi ini.
11. Ibu Siti Maimunah selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Tegal Rejo yang telah banyak memberikan bantuan, nasihat, dukungan, semangat, mengizinkan serta mengumpulkan data yang diperlukan dalam proses penyusunan skripsi ini.

12. Dosen-dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya atas segaladukungan, ilmu, serta pengetahuan yang telah diberikan sepenuh hati.
13. Seluruh Staf beserta karyawan yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya atas segala dukungan, ilmu, yang telah membantu sepenuh hati.
14. Teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2017 khususnya kampus Indralaya, semoga kesuksesan menghampiri kita semua.
15. Terima kasih juga kepada semua pihak yang ikut andil membantu secara langsung maupun tidak langsung selama proses penyusunan skripsi ini.

Indralaya, Januari 2023

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by 'M' and a small flourish.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN DAN LAMBANG.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1 Manfaat Teoritis	9
1.4.2 Manfaat Praktis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Keuangan Negara	10
2.1.2 Anggaran Sektor Publik.....	12
2.1.3 Proses Penyusunan Anggaran	14
2.1.4 Perubahan Anggaran	16
2.2 Penelitian Terdahulu	19
2.3 Kerangka Pemikiran	21
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	22
3.2 Definisi Konsep	22
3.3 Fokus Penelitian	24
3.4 Unit Analisis Data	25
3.5 Jenis dan Sumber Data	25
3.6 Informan Penelitian	25
3.7 Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.8 Teknik Analisis Data	27
3.9 Sistematika Penulisan	28

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian	30
4.1.1 Sejarah Pembentukan Kantor Desa Tegal Rejo	30
4.1.2 Visi dan Misi Kantor Desa Tegal Rejo	35
4.1.3 Sumber Daya Manusia Kantor Desa Tegal Rejo	38
4.2 Proses Penyusunan Perubahan Anggaran Dana Desadi Desa Tegal Rejo Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020	40
4.2.1 Penetapan Strategi	40
4.2.2 Penetapan Tujuan	49
4.2.3 Penetapan Aktivitas	51
4.2.4 Evaluasi dan Pengambilan Keputusan	57

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	60
5.2 Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perubahan Anggaran Belanja Desa Tegal Rejo	7
Tabel 2	Penelitian Terdahulu.....	19
Tabel 3	Fokus Penelitian	24
Tabel 4	Manajemen Pemerintahan di Kantor Desa Tegal Rejo	38
Tabel 5	Perubahan Anggaran Desa Tegal Rejo	45
Tabel 6	Rincian Revisi Perubahan Belanja Anggaran 2020	51
Tabel 7	Kegiatan yang Dirubah dan Ditunda Pelaksanaannya Pada Perubahan Anggaran Pertama	52
Tabel 8	Kegiatan yang Dirubah dan Ditunda Pelaksanaannya Pada Perubahan Anggaran Kedua	53
Tabel 9	Kegiatan yang Dirubah dan Ditunda Pelaksanaannya Pada Perubahan Anggaran Ketiga	53
Tabel 10	Belanja Dialihkan pada Pos Kegiatan Anggaran Pada Perubahan Anggaran Pertama	55
Tabel 11	Belanja Dialihkan pada Pos Kegiatan Anggaran Pada Perubahan Anggaran Kedua	56
Tabel 12	Belanja Dialihkan pada Pos Kegiatan Anggaran Pada Perubahan Anggaran Ketiga.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Skema Kerangka Pemikiran.....	21
Gambar 2	Lokasi Kantor Desa Tegal Rejo	30
Gambar 3	Struktur Pemerintahan Desa Tegal Rejo	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Izin Penelitian	64
Lampiran 2	Surat Izin Pengambilan Data	65
Lampiran 3	Pedoman Wawancara	66
Lampiran 4	Surat Keterangan Dosen Skripsi	68
Lampiran 5	Kartu Bimbingan Usulan Penelitian Dosen Pembimbing I	69
Lampiran 6	Kartu Bimbingan Usulan Penelitian Dosen Pembimbing II.....	71
Lampiran 7	Lembar Revisi Seminar Proposal Dosen Pembimbing I	73
Lampiran 8	Lembar Revisi Seminar Proposal Dosen Pembimbing II.....	74
Lampiran 9	Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing I	75
Lampiran 10	Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing II	76

DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN DAN LAMBANG

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBDesa	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
BHP	: Bagian Hasil Pajak
BHR	: Bagian Hasil Retribusi
BLT-DD	: Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
BUMDesa	: Badan Usaha Milik Desa
Covid	: <i>Corona Virus Disease</i>
LIOT	: Lematang Ilir Ogan Tengah
LPM	: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
KPM	: Keluarga Penerima Manfaat
KUA	: Kebijakan Umum Anggaran
PKK	: Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
TPQ	: Tempat Pendidikan Quran
TPU	: Tempat Pemakaman Umum
WHO	: <i>World Health Organization</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan dan percepatan pembangunan yang pesat menjadi salah satu faktor kemajuan di suatu Negara. Negara yang dikatakan maju apabila semua komponen mulai dari Provinsi, Kabupaten, Kelurahan, dan Desa dapat melakukan pembangunan sesuai dengan keperluan dan kebutuhan Daerah nya sendiri-sendiri. Hal ini mulai diberlakukan setelah tahun 1998, di mana pada saat itu Negara Indonesia mengalami masa reformasi yang menyebabkan perubahan dan mulai dengan diberlakukannya Otonomi Daerah. Hal ini dijelaskan dalam peraturan Otonomi Daerah bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pengertian tentang otonomi daerah sebelumnya dapat dijelaskan bahwa setiap daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan, mengatur dan mengurus sendiri Pemerintahannya. Salah satu contoh pelaksanaan otonomi Daerah di Indonesia yaitu di Desa. Hal ini seperti dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa pasal 1 ayat 1 bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, dan hak tradisional yang diyakini dan dihormati dalam sistem pemerintahan.

Pada penjelasan sebelumnya tentang desa merupakan penguatan terkait status desa sebagai bagian dari Pemerintahan Pusat sekaligus juga menjadikan Desa sebagai bagian dari Pemerintah untuk memajukan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan melakukan pemberdayaan dan pelatihan bagi masyarakat Desa. Sesuai tujuan untuk melaksanakan kegiatan Pemerintahan yang mandiri Desa mempunyai anggaran yang disebut dengan dana desa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan diberikannya dana desa adalah untuk mewujudkan desa mandiri dengan cara melaksanakan pembangunan dan memberdayakan masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang ada pada desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 1 ayat 9 adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) ini sebagai pedoman dan petunjuk teknis dalam perencanaan dan pengelolaan bagi keuangan di desa. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) disusun berdasarkan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 dijelaskan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pada akhir tahun 2019, Dunia dihadapkan pada fenomena munculnya *coronavirus* atau COVID-19, Menurut laman (Detikhealth.com/06 mei 2020) kasus ini pertama kali terjadi pada 17 November 2019 di Kota Wuhan. COVID-19 yang disebabkan oleh *coronavirus* yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Kasus yang mulanya hanya menyebar di Kota Wuhan China dengan cepat menyebar di seluruh penjuru dunia, termasuk di Negara Indonesia. Kasus *coronavirus* pertama kali di Indonesia disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Kesehatan. Menurut laman (Kompas.com/3 maret 2020) kasus positif *coronavirus* yang pertama di Indonesia terjadi di Depok menimpa dua warga yang diduga terkena setelah melakukan kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia.

Fenomena pandemi dunia yang terjadi saat ini telah memberikan dampak yang besar bagi Negara Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari lumpuhnya beberapa sektor perekonomian di masyarakat baik dibidang pemerintahan maupun swasta. Dengan adanya virus COVID-19 yang mengakibatkan kelumpuhan di setiap lini kehidupan ini mengharuskan pemerintah untuk menggeserkan alokasi dana yang ada baik di pusat maupun di daerah untuk keperluan menghentikan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Untuk mengatasi penyebaran COVID-19 yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi di masyarakat, maka Presiden mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-

19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang. Pada Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 pasal 3 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ketentuan mengenai pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia dimana provinsi ini otonom yang telah menggunakan wewenangnya sebagai daerah otonom untuk bisa mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Setiap Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan telah menerapkan asas desentralisasi yang merujuk pada otonomi daerah. Selain wilayah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ikut serta dalam pelaksanaan otonomi desa, dimana Provinsi Sumatera Selatan memberikan bantuan secara langsung ke desa atau melalui Kabupaten/Kota. Salah satu Desa yang berada di Provinsi Sumatera Selatan adalah Desa Tegal Rejo. Tegal Rejo adalah Desa yang berada di Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Desa Tegal Rejo terdiri dari 14 rukun tetangga. Desa Tegal Rejo adalah salah satu daerah otonom yang telah melaksanakan dan menjalankan prinsip

otonomi daerah dan berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Desa.

Pemerintah Desa Tegal Rejo bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah menetapkan Peraturan Desa Tegal Rejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) Tahun Anggaran 2020, tetapi dalam pelaksanaannya terjadi pandemi *coronavirus* yang mengharuskan Pemerintah Indonesia untuk fokus dalam penanganan pandemi khususnya untuk menghentikan penyebaran virus ini COVID-19. Untuk itu dalam rangka menghentikan penyebaran virus maka tidak hanya Pemerintah Pusat tetapi Pemerintah Daerah juga diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan begitu instansi pemerintah perlu melakukan penyesuaian kembali anggaran untuk penanganan dan menghentikan penyebaran COVID-19.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Surat Bupati Muara Enim Nomor: 900/571/DPMD-IV/2020 tentang Perubahan Petunjuk Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), Pelaksanaan Program Kerja Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa terkonsentrasi pada:

- a. Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19.
- b. Pengadaan Masker.
- c. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) disahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa mulai menjalankan kegiatan Pemerintahan. Dikarenakan ada perubahan pendapatan sehingga mempengaruhi kebijakan belanja. Pemerintah Desa Tegal Rejo mulai melakukan Perubahan Anggaran, perubahan anggaran ini dilakukan sebanyak tiga kali. Perubahan Anggaran pertama sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan Peraturan Desa Tegal Rejo Nomor 4 Tahun 2020. Perubahan Anggaran kedua sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan Peraturan Desa Tegal Rejo Nomor 6 Tahun 2020. Perubahan Anggaran Ketiga sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa maka Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan Peraturan Desa Tegal Rejo Nomor 8 Tahun 2020. Berikut adalah rincian dari Perubahan Anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tegal Rejo:

Tabel 1
Perubahan Anggaran Belanja Desa Tegal Rejo

Uraian	Seelum Perubahan (Rp.)	Perubahan Pertama (Rp.)	Perubahan Kedua (Rp.)	Perubahan Ketiga (Rp.)
Pendapatan				
Dana Desa	1.310.394.000,00	1.299.587.000,00	1.299.587.000,00	1.299.587.000,00
Alokasi Dana Desa	711.641.000,00	768.252.300,00	768.252.300,00	818.088.000,00
BHP dan BHR	75.718.700,00	43.307.500,00	43.307.500,00	46.851.700,00
Bantuan Keuangan Kabupaten	188.409.500,00	188.409.500,00	188.409.500,00	208.409.500,00
Jumlah Pendapatan	2.286.163.200,00	2.299.556.300,00	2.299.556.300,00	2.372.936.200,00
Belanja				
Bidang Pemerintahan Desa	1.346.488.108,00	1.377.478.608,00	1.377.478.608,00	1.404.358.320,00
Bidang Pembangunan Desa	1.050.482.900,00	749.015.450,00	620.324.750,00	498.556.700,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	302.591.100,00	208.470.000,00	208.470.000,00	225.240.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	91.575.000,00	91.575.000,00	91.575.000,00	85.575.000,00
Bidang Pengulangan Bencana	20.940.152,00	433.127.652,00	668.037.652,00	825.537.652,00
Jumlah Belanja	2.812.077.260,00	2.931.666.710,00	2.965.885.722,00	3.039.267.672,00

Sumber: Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tegal Rejo Akhir Tahun Anggaran 2020: Diolah oleh Penulis

Pada tabel 1 terlihat perubahan anggaran belanja Desa Tegal Rejo sebelum melakukan perubahan dan setelah melaksanakan perubahan. Jumlah Anggaran yang sebelumnya Rp. 2.812.077.260 berubah menjadi Rp. 3.039.295.976. Perbedaan ini dapat dilihat pada bagian Pendapatan dan Belanja. Pagu Dana Desa dari sebelumnya sebesar Rp. 1.310.394.000 menjadi Rp. 1.299.587.000 yang digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Pagu Alokasi Dana Desa mengalami perubahan dari sebelumnya Rp. 711.641.000 menjadi Rp. 818.088.000. Perubahan digunakan untuk pembayaran honor-honor. Pagu Bagian Hasil Pajak (BHP) dan Bagian Hasil Retribusi (BHR) mengalami perubahan dari sebelumnya Rp. 75.718.700 menjadi Rp. 46.851.000 yang digunakan untuk pembayaran operasional-operasional.

Perubahan anggaran juga terjadi pada bagian Belanja. anggaran pada bagian belanja bidang pembangunan desa semula berjumlah Rp. 1.050.482.900 berkurang menjadi Rp. 498.556.700. Pengurangan ini tentunya berdampak pada pembangunan yang dilaksanakan di masyarakat. Perubahan anggaran juga terjadi pada bagian belanja bidang pemberdayaan masyarakat semula berjumlah Rp. 91.575.000 berkurang menjadi Rp. 85.575.000. Pengurangan ini berdampak pada pelaksanaan BUMDesa. Selain terdapat pengurangan anggaran, perbedaan pada tabel 1.1 juga dapat terlihat pada bagian belanja bidang penanggulangan bencana semula berjumlah Rp. 20.940.152 bertambah menjadi Rp. 825.537.652. Penambahan jumlah anggaran ini tidak terlepas dari langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa Tegal Rejo untuk menekan angka dan jumlah penyebaran COVID-19 di Daerah Tegal Rejo.

Berdasarkan pemaparan dan penjelasan diatas terjadi perubahan lebih dari satu kali pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegal Rejo. Perubahan anggaran yang

terjadi di Desa Tegal Rejo dilakukan sebanyak 3 kali sehingga perlu diteliti proses perubahannya untuk mengetahui proses perubahan yang dilakukan dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi Pemerintah Desa Tegal Rejo menentukan anggaran kegiatan yang diubah, ditunda dan dialihkan sehingga judul yang akan diteliti yaitu “Proses Penyusunan Perubahan Anggaran Dana Desa di Desa Tegal Rejo Pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana Proses Penyusunan Perubahan Anggaran Dana Desa di Desa Tegal Rejo Pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui proses penyusunan perubahan anggaran dana desa di Desa Tegal Rejo Pada Masa Pandemi COVID-19 tahun anggaran 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan pada ilmu administrasi publik konsentrasi keuangan negara khususnya tentang proses penyusunan perubahan anggaran.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat mengetahui anggaran yang telah mengalami perubahan sesuai dengan kaidah penyusunan anggaran sehingga anggaran tersebut dapat digunakan secara maksimal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori adalah teori-teori yang relevan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti, serta sebagai dasar untuk memberikan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan (hipotesis), dan penyusunan instrumen penelitian (Sugiyono:2006).

2.1.1 Keuangan Negara

Keuangan negara adalah segala hal yang dikelola oleh pemerintah, yang meliputi uang dan barang yang dimiliki, kertas berharga yang dapat dinilai dengan uang, dana dari pihak ketiga yang terkumpul atas dasar potensi yang dimiliki dan/atau yang dijamin baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan-badan usaha, yayasan, maupun institusi lainnya. Secara ringkas, keuangan negara ialah semua hak yang dapat dinilai dengan uang, yang dapat dijadikan milik negara (Sahya Anggara, 2016:11). Pengertian Keuangan Negara menurut Suparmoko (2011:1)

Keuangan negara adalah ilmu yang mempelajari penerimaan dan pengeluaran negara beserta dengan seluruh akibatnya. Keuangan negara didefinisikan juga berdasar objeknya yang meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan seperti uang dan barang yang dapat dijadikan milik negara. Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh kegiatan yang berkaitan dengan objek keuangan negara mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawabannya.

Dalam buku administrasi keuangan negara menurut Sahya Anggara (2016:1) mempunyai hak dan kewajiban, sebagai berikut :

1. Hak untuk mengenakan pajak kepada warga negara.
2. Hak untuk mencetak uang kertas ataupun logam.
3. Hak untuk mengadakan pinjaman paksa kepada warga negara.
4. Kewajiban untuk menyelenggarakan tugas negara demi kepentingan masyarakat, seperti pemeliharaan keamanan dan ketertiban, perbaikan jalan raya, pembangunan waduk, pelabuhan, dan pengairan.
5. Kewajiban untuk membayar hak-hak tagihan pemborong, setelah barang/bangunan diterima dengan baik oleh instansi pemesan.

Secara lebih lanjut Sahya Anggara (2016:1) juga menjelaskan bahwa keuangan negara mempunyai pengertian dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas keuangan negara mencakup anggaran pendapatan dan belanja negara dan daerah dan keuangan negara pada badan usaha milik negara dan daerah. Sedangkan dalam arti sempit keuangan negara berarti keuangan yang dikelola tiap-tiap badan hukum dan dipertanggungjawabkan masing-masing. Dalam pelaksanaannya keuangan negara tidak terlepas dari keuangan daerah. Dikatakan demikian karena menurut Akhmad (2019:33) penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah bagian dari pemerintahan negara. Pembangunan yang dilaksanakan di daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Akhmad (2019:32) mendefinisikan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Hak dan kewajiban keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk menarik pajak daerah.
2. Hak untuk menarik retribusi atau iuran daerah.
3. Hak untuk mengadakan pinjaman.
4. Hak untuk mendapat dana perimbangan dari pusat.
5. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

6. Kewajiban daerah untuk membayar tagihan pihak ketiga.

Dari penjelasan-penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa keuangan negara adalah segala hak dan kewajiban segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Dalam pelaksanaannya keuangan negara tidak terlepas dari keuangan daerah. Keuangan daerah adalah segala hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang. Pelaksanaan keuangan daerah dilakukan sesuai dengan otonomi daerah dan bertujuan untuk melaksanakan pembangunan pusat untuk di daerah.

2.1.2 Anggaran Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2009:61) Anggaran merupakan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan dan pendapatan dalam satuan moneter. Menurut Abdul Hafiz (2006:81) anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan perusahaan atau organisasi untuk mengikuti rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan uang yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk suatu periode. Menurut Indra Bastian (2010:191) mendefinikan anggaran sebagai perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Dalam anggaran selalu disertakan data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di masa lalu. Indra Bastian (2010:191) pun mengungkapkan bahwa anggaran memiliki beberapa karakteristik, sebagai berikut:

1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan non keuangan.
2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, yaitu satu atau beberapa tahun.
3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

4. Usulan anggaran harus ditelaah dan disetujui terlebih dahulu oleh pihak berwenang yang lebih tinggi dari penyusun anggaran.
5. Anggaran yang telah disusun hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu organisasi dalam menentukan informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas di masa yang akan datang. Selain itu anggaran juga memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan organisasi dalam beberapa periode yang akan datang. Tujuan anggaran menurut Nafarin (2007:13) adalah sebagai berikut:

1. Digunakan sebagai landasan yuridis formal terkait sumber anggaran.
2. Memberikan batasan atas jumlah dana yang didapat dan digunakan.
3. Merinci sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana, sehingga dapat memudahkan pengawasan.
4. Memaksimalkan sumber dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal.
5. Menyempurnakan rencana yang telah disusun, karena dengan anggaran lebih jelas.
6. Menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan.

Dalam anggaran sektor publik dapat dikategorikan sebagai rencana finansial apabila terdapat beberapa hal, Menurut Nordiawan dan Hertianti (2012:70) “Anggaran sektor publik dapat dikatakan sebagai sebuah rencana finansial yang menyatakan hal-hal berikut:

- a. Rencana-rencana organisasi sektor publik untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan.
- b. Estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut.
- c. Perkiraan sumber-sumber yang akan menghasilkan pemasukan serta besarnya pemasukan tersebut”.

Anggaran sektor publik digunakan sebagai alat pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan sosial dan ekonomi, anggaran sektor publik juga sangat penting untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan dapat mempertanggung jawabkan-nya terhadap rakyat. Fungsi anggaran sektor publik menurut Mardiasmo (2009: 63) sebagai berikut.

1. Alat perencanaan (*Planning Tool*). Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran

2. Alat pengendali (*Control Tool*). Anggaran merupakan alat pengendalian agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan.
3. Alat Kebijakan Fiskal (*Fiscal tool*). Anggaran digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
4. Alat Politik (*Political Tool*). Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut.
5. Alat Koordinasi dan Komunikasi (*Coordination and Communication Tool*). Anggaran disusun dengan baik untuk mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja.
6. Alat Penilaian Kinerja (*Performance Measurement Tool*). Anggaran digunakan untuk menilai berdasarkan hasil yang dicapai sesuai dengan yang telah ditetapkan.
7. Alat Motivasi (*Motivation Tool*). Anggaran digunakan untuk memotivasi agar bekerja sesuai dengan target yang sudah ditetapkan.
8. Alat Menciptakan Ruang Publik (*Public Sphere*). Anggaran digunakan untuk melibatkan berbagai organisasi masyarakat dalam penyampaian aspirasi sesuai dengan kebutuhan mereka.

Dari penjelasan-penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran sektor publik merupakan kinerja atau rencana kegiatan yang hendak dicapai dalam suatu organisasi atau instansi dalam bentuk pendapatan dan belanja dalam satuan moneter untuk menentukan tingkat kebutuhan masyarakat dan sebagai pertanggungjawaban dari pemerintah kepada rakyat.

2.1.3 Proses Penyusunan Anggaran

Menurut Mardiasmo (2009:68) Proses penyusunan anggaran merupakan bagian dari rangkaian proses anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) yang dipresentasikan setiap tahun oleh eksekutif memuat rincian informasi kepada DPR/DPRD dan masyarakat tentang program yang direncanakan oleh Pemerintah dan bagaimana program tersebut dapat dibiayai. Proses penyusunan anggaran mempunyai empat tujuan, yaitu:

1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antarbagian dalam lingkungan pemerintah.
2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui pemrioritasan.

3. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.
4. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Menurut Harahap (2012 : 20) menyatakan bahwa ada 3 pendekatan dalam proses penyusunan anggaran yaitu *top-down* (atas ke bawah) , *bottom-up* (bawah ke atas), dan pendekatan ketiga yang merupakan gabungan antara kedua pendekatan tersebut disebut pendekatan partisipatif. Penjelasan dari ketiga pendekatan tersebut sebagai berikut:

1. Pendekatan *top-down* (atas ke bawah) menempatkan pimpinan sebagai penyusun anggaran dan bawahan sebagai pelaksana anggaran yang ditentukan. Pendekatan ini memungkinkan pimpinan untuk merencanakan dan mengkalkulasi anggaran, sehingga waktu yang dibutuhkan relatif lebih singkat. Selanjutnya bawahan selaku pelaksana anggaran dituntut untuk memaksimalkan sumber daya yang ada untuk mencapai target yang ditentukan. Kelemahannya yaitu pimpinan kurang/tidak mengetahui kapasitas dan hambatan pada bawahan selaku pelaksana anggaran sehingga target yang ditentukan terlalu tinggi dibandingkan kemampuan yang dimiliki pelaksana anggaran.
2. Pendekatan *bottom-up* (bawah ke atas) melibatkan semua komponen organisasi dalam penyusunan anggaran, sehingga setiap keputusan yang diambil merupakan keputusan bersama. Bawahan sebagai pelaksana anggaran mengajukan usul untuk ditelaah dan dinegosiasikan dengan pimpinan. Melalui pendekatan ini terbentuk komitmen dan kesadaran untuk melibatkan diri dalam pelaksanaan anggaran agar dapat mencapai target yang sudah ditentukan bersama. Kelemahannya yaitu membutuhkan waktu yang lama. Selain itu bila usulan yang diajukan oleh bawahan selaku pelaksana anggaran tidak dikendalikan secara seksama oleh atasan, maka target anggaran mungkin menyimpang dengan tujuan organisasi secara keseluruhan.
3. Pendekatan partisipatif yaitu pendekatan gabungan, yang terbentuk karena adanya keinginan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ditemukan pada penerapan pendekatan *top-down* dan *bottom-up*. Pendekatan ini selanjutnya disebut dengan sistem penganggaran partisipatif (*participative budgetting*). Dalam penerapannya, sistem ini melibatkan bawahan selaku pelaksana anggaran untuk melakukan penyusunan anggaran mewakili kepentingan masing-masing departemen atau sub bagian.

Menurut Mardiasmo (2009:68) menyebutkan faktor dominan yang terdapat dalam proses penyusunan anggaran adalah sebagai berikut:

1. Tujuan dan target yang hendak dicapai.
2. Ketersediaan sumber daya (faktor-faktor produksi yang dimiliki pemerintah).
3. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target.
4. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi anggaran, seperti munculnya peraturan pemerintah yang baru, fluktuasi pasar, perubahan sosial dan politik, bencana alam, kebijakan pemerintah dan sebagainya.

Proses penyusunan diatas juga selaras dengan proses penyusunan anggaran menurut Deddi Nordiawan (2007:127) yang mengemukakan bahwa proses penyusunan anggaran, yaitu:

1. Penetapan Strategi Organisasi
Penetapan strategi adalah sebuah cara pandang yang jauh ke depan yang memberi gambaran tentang suatu kondisi yang harus dicapai oleh sebuah organisasi dari sudut pandang lain, karena visi dan misi harus dapat mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas dan memiliki orientasi masa depan.
2. Pembuatan Tujuan
Pembuatan tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun atau yang sering diistilahkan dengan tujuan operasional yang merupakan turunan dari visi dan misi suatu organisasi.
3. Penetapan Aktivitas
Penetapan Aktivitas adalah dasar dalam penyusunan anggaran karena penetapan aktivitas dipilih berdasarkan strategi organisasi dan tujuan operasional yang telah ditetapkan.
4. Evaluasi dan pengambilan keputusan
adalah penentuan peringkat dengan standar baku yang ditetapkan oleh organisasi ataupun dengan memberikan kebebasan pada masing-masing unit untuk membuat kriteria dalam penentuan peringkat.

2.1.4 Perubahan Anggaran

Pada pelaksanaan anggaran tahun berjalan terdapat faktor-faktor yang memungkinkan Pemerintah untuk merubah anggaran yang sebelumnya telah ditentukan dan diputuskan. Perubahan anggaran dapat terjadi karena kemungkinan akan terjadi perbedaan tujuan dengan realitas yang terjadi di lapangan. Perubahan anggaran juga dilakukan untuk menyesuaikan target kinerja, memperbaiki kinerja yang ingin dicapai, dan mengkoreksi kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan

perkembangan dan realitas yang terjadi di lapangan. Perubahan anggaran (*rebudgeting*) adalah cara yang dilakukan pemerintah untuk merevisi dan memperbarui penerapan anggaran sebagai kelanjutan dari proses anggaran tahunan, perubahan anggaran harus menjadi sarana dimana pemerintah dapat memenuhi tujuan yang bervariasi dan bahkan bertentangan dengan penganggaran, termasuk kontinuitas dan kontrol, perubahan dan akuntabilitas, dan fleksibilitas serta prediktabilitas (Wildavsky, 2004).

Perubahan anggaran atau Revisi Anggaran menurut Robert & Vijay (2009:85) ada dua jenis perubahan anggaran yaitu sebagai berikut :

1. Prosedur yang memungkinkan pemuktahiran anggaran secara sistematis.
2. Prosedur yang memungkinkan adanya revisi dalam keadaan tertentu. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 154 disebutkan bahwa seandainya selama tahun berjalan perlu diadakan perbaikan atau penyesuaian terhadap alokasi anggaran, maka perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih dimungkinkan terutama apabila:

1. Terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA).
2. Terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.

Selain itu, dalam keadaan darurat pemerintah juga dapat melakukan pengeluaran untuk membiayai kegiatan yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran tahun berjalan yang untuk pelaksanaannya

harus dituangkan dalam peraturan daerah tentang rancangan dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karenanya, dalam Peraturan Daerah terkait harus diperjelas posisi satuan kerja perangkat daerah yang juga mempunyai kedudukan sebagai pengguna anggaran dan pelaksana program. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya
2. Tidak diharapkan terjadi secara berulang.
3. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.
4. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perubahan anggaran adalah penganggaran kembali atas anggaran-anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Perubahan anggaran dapat terjadi untuk menyesuaikan target kinerja, memperbaiki kinerja yang ingin dicapai, dan mengoreksi kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan perkembangan dan realitas yang terjadi di lapangan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti yang lain yang bertujuan sebagai bahan referensi tambahan dan rujukan dalam melakukan penelitian dan juga sebagai informasi tambahan terkait topik Proses Penyusunan Perubahan Anggaran Dana Desa di Desa Tegal Rejo Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020, berikut pemaparan.

Tabel 2
Penelitian Terdahulu


No.	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	I Made Adi Artana Universitas Udayana	Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Sumerta Kaja Kecamatan Denpasar Timur	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak sepenuhnya terlibat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja (APBDesa). Partisipasi masyarakat tersebut diwakilkan oleh setiap kepala dusun dari masing-masing dusun/banjar yang akan diusulkan dalam proses penyusunan dan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
2.	Farida Yeni Universitas Riau	Analisis Implementasi Perubahan atas Peraturan Daerah Terhadap Dana Desa	Deskriptif Kualitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pencapaian tujuan atas kebijakan Alokasi Dana Desa belum terlaksana secara optimal, terutama berkaitan dengan tujuan untuk menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan masyarakat desa melalui program BUMDesa.
3.	Afrah Junita Universitas Samudera	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Anggaran Pada Pemerintah Daerah	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perubahan anggaran pada Pemerintah Daerah digunakan untuk menyesuaikan program dan untuk memenuhi kebutuhan dalam kondisi dan realitas yang berubah di lapangan.
4.	Devi Palar Universitas Sam Ratulangi Manado	Analisis Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado	Deskriptif Kualitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyusunan APBD di Kota Manado sudah dilakukan dengan baik dan berpedoman pada jadwal Pelaksanaan penyusunan APBD yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2014.

5.	Srikandi Negara Harahap Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Analisis Dampak Perubahan Belanja Dalam Mengatasi Dampak Covid-19 Pada Pemerintah	Deskriptif Kuantitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari penilaian efektifitas tingkat realisasi sebesar 54,41% berada dalam kriteria tidak efektif, dan dalam penilaian efisiensi nilai 187% berada dalam kriteria tidak efisien, artinya Pemerintah Kota Medan belum berhasil memanfaatkan anggaran yang telah dirubah dengan baik sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2011.
6.	Deden Hadi Kusnandar Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Guna Nusantara	Strategi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Bogor dalam Penanganan Pandemi Covid-19	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penyusunan anggaran daerah bogor terdapat hambatan seperti: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Informasi Pemerintah yang belum berjalan secara maksimal. 2. Rumitnya Menentukan bagian anggaran yang harus dilakukan Pergeseran Anggaran 3. Kebijakan ASN untuk WFH/WFO sehingga sulitnya koordinasi antar pegawai.
7.	Natta Sanjaya Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten	Kebijakan Perubahan Anggaran Daerah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten)	Deskriptif Kualitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Banten telah melakukan upaya penganggaran keuangan dimasa pandemi Covid-19 sesuai ketentuan Pemerintah <i>rebudgeting</i> anggaran untuk fokus kepada bidang penangana kesehatan, pemulihan sektor ekonomi, dan jaringan pengaman sosial.

Sumber: diolah oleh penulis dari berbagai sumber

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Uma Sekaran (2007:65) kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berkaitan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Berdasarkan teori mengenai Proses Perubahan Anggaran Dana Desa di Desa Tegal Rejo Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pemerintah Desa Tegal Rejo yang telah diuraikan pada landasan teori yang merujuk pada pendekatan sumber, pembuatan proses, pembuatan sasaran maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat di gambarkan sebagaiberikut:



Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu mampu menafsirkan dan menguraikan yang bertujuan untuk menggambarkan mengenai keadaan dan fenomena di lapangan. Penelitian ini menjelaskan bagaimana efektivitas perubahan anggaran dana desa di desa tegal rejo pada masa pandemi covid-19 tahun anggaran 2020.

3.2 Definisi Konsep

Definisi konsep adalah pemaknaan dari fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan, sehingga memudahkan peneliti dalam mengoperasikan teori yang digunakan sesuai dengan topik permasalahan yang akan diteliti. Adapun definisi konsep dalam penelitian ini, yaitu:

1. Anggaran adalah pedoman tindakan yang akan dilaksanakan perusahaan atau organisasi untuk mengikuti rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan uang yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk suatu periode
2. Perubahan anggaran (*rebudgeting*) adalah cara yang dilakukan pemerintah untuk merevisi dan memperbarui penerapan anggaran sebagai kelanjutan dari proses anggaran tahunan, perubahan anggaran harus menjadi sarana dimana pemerintah dapat memenuhi tujuan yang bervariasi dan bahkan bertentangan dengan

penganggaran, termasuk kontinuitas dan kontrol, perubahan dan akuntabilitas, dan fleksibilitas serta prediktabilitas

3. Proses penyusunan anggaran adalah bagian dari rangkaian proses anggaran untuk menyiapkan rencana kerja yang akan dilakukan dalam periode waktu tertentu dan dinyatakan dalam satuan moneter.
4. Penetapan Strategi Organisasi adalah sebuah cara pandang yang jauh ke depan yang memberikan gambaran tentang suatu kondisi yang harus dicapai oleh sebuah organisasi dari sudut pandang lain, karena visi dan misi harus dapat mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas dan memiliki orientasi masa depan.
5. Penetapan Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun atau yang sering diistilahkan dengan tujuan operasional yang merupakan turunan dari visi dan misi suatu organisasi.
6. Penetapan Aktivitas adalah dasar dalam penyusunan anggaran karena penetapan aktivitas dipilih berdasarkan strategi organisasi dan tujuan operasional yang telah ditetapkan.
7. Evaluasi dan pengambilan keputusan adalah penentuan peringkat dengan standar baku yang ditetapkan oleh organisasi ataupun dengan memberikan kebebasan pada masing-masing unit untuk membuat kriteria dalam penentuan peringkat.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi pada tujuan dari penelitian yang dilakukan. Fokus penelitian harus dinyatakan secara eksplisit (jelas) untuk memudahkan peneliti sebelum melakukan observasi. Fokus dalam penelitian ini, yaitu:

Tabel 3
Fokus Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator
Proses Penyusunan Perubahan Anggaran Dana Desa di Desa Tegal Rejo Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020	Penetapan strategi	1. Adanya target yang hendak dicapai.. 2. Perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2020.
	Penetapan tujuan	1. Adanya tujuan yang tepat untuk bernilai publik
	Penetapan aktivitas	1. Menentukan prioritas kegiatan yang harus dirubah dan ditunda pelaksanaannya. 2. Anggaran belanja yang dialihkan pada pos kegiatan anggaran
	Evaluasi dan Pengambilan Keputusan	1. Peraturan yang sudah ditetapkan sebelumnya harus mengalami perubahan sehingga menetapkan peraturan baru.

Sumber: Fokus Penelitian ini diolah Penulis merujuk pada pada teori Deddi Nordiawan (2007:127)

3.4 Unit Analisis Data

Unit analisis data adalah satuan tertentu yang dapat diperhitungkan sebagai subjek dari suatu penelitian. Pada penelitian ini yang akan menjadi unit analisis adalah Desa Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Data adalah catatan atas kumpulan dari berbagai fakta. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder yang akan diuraikan sebagai berikut

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari lokasi penelitian. Data primer pada penelitian ini didapat dari wawancara dengan narasumber yang ada di Desa Tegal Rejo yang berkaitan dengan topik permasalahan .

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder merupakan data pelengkap yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data sekunder yang didapat untuk penelitian ini berasal dari laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun anggaran 2020.

3.6 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memiliki informasi dan paham mengenai pokok permasalahan yang sedang diteliti. Peneliti dalam penelitian ini menentukan informan menggunakan teknik purposive (*purposive sampling*) yaitu informan-informan yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti dengan memperhatikan kriteria-kriteria tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan permasalahan

penelitian. Informan penelitian dalam penelitian ini dipilih sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu berdasarkan tujuan penelitian.

1. Kepala Desa Tegal Rejo.
2. Sekretaris Desa Tegal Rejo.
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa.
4. Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.
5. Kepala Urusan Keuangan Desa Tegal Rejo.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian agar nantinya mendapatkan data guna mendukung penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data primer dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada informan berdasarkan pedoman wawancara. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah wawancara mendalam (*Indepth-Interview*). Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dan informan. Informan dalam wawancara tersebut adalah Kepala Desa Tegal Rejo, Sekretaris Desa Tegal Rejo, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Urusan Keuangan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang di peroleh dari dokumen dokumen atau catatan-catatan yang ada dan tersimpan. Penelitian ini mengumpulkan data-data dari dokumentasi Pemerintah Desa Tegal Rejo yaitu rencana strategis, buku, laporan dan jurnal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

3. Observasi

Observasi adalah teknik untuk memperoleh data dengan mengamati secara langsung ke lapangan objek permasalahan dalam penelitian. Pengamatan secara langsung bertujuan untuk menggali kemungkinan adanya informasi yang terlewatkan pada saat wawancara.

3.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun dalam pola, memilih nama yang penting untuk dipelajari, dan membuat kesimpulan. Langkah-langkah dalam proses analisis data yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi Data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian dalam penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis data yang menggolongkan, mengarahkan dan mengorganisir data sedemikian rupa sehingga kesimpulan dapat digambarkan.

2. Penyajian Data

Penyajian data diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dengan menyederhanakan informasi kedalam suatu kesatuan bentuk konfigurasi yang mudah dipahami. Pada penelitian ini penyajian data diwujudkan dalam bentuk tabel dengan demikian dapat memperoleh gambaran yang jelas.

3. Kondensasi data adalah proses menganalisis data-data dan dikaitkan dengan data-data lain yang terlibat.
4. Verifikasi atau penarikan kesimpulan adalah sebuah kesimpulan yang masih bersifat sederhana yang akan berubah bila tidak ditemukannya berbagai bukti yang kuat untuk mendukung saat tahap pengumpulan data selanjutnya.

3.9 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, dengan urutan sebagai berikut:

1. BAB I : Pendahuluan

Bab ini membahas tentang latar masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat Penelitian.

2. BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas tentang teori-teori yang dapat mendukung penelitian, kerangka pemikiran dan juga penelitian terdahulu yang menjadi pendukung dalam membuat penelitian efektivitas perubahan anggaran dana desa di desa tegal rejo pada masa pandemi covid-19 tahun anggaran 2020.

3. BAB III : Metode Penelitian

Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, definisi konsep, fokus penelitian, unit analisis data, jenis dan sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

4. BAB IV: Pembahasan

Bab ini membahas mengenai pembahasan yang bersangkutan dengan permasalahan dalam penelitian, yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, data dan hasil yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan observasi terkait penelitian yang dilakukan.

5. BAB V : Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

Gambaran umum lokasi penelitian ini meliputi sejarah, visi dan misi, ketentuan umum dan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, dan komposisi sumber daya manusia pada Kantor Desa Tegal Rejo yang selanjutnya dijelaskan sebagai berikut ini:

Gambar 2

Lokasi Kantor Desa Tegal Rejo



4.1.1 Sejarah Pembentukan Kantor Desa Tegal Rejo

Pada tahun 1926, Zaman Hindia Belanda tanah yang ada di Desa Tegal Rejo hanya berupa ladang atau Kebun yang disebut orang “Ladang Saringan”. Mata Pencarian penduduk pada waktu itu kebanyakan sebagai buruh kontrak tambang batubara yang bertempat di Talang Jawa dan sekitarnya. Pada suatu saat Belanda, pengelola tambang batubara mengeluarkan peraturan yang berbunyi sebagai berikut : “Barang siapa yang

bertempat tinggal di Daerah Talang Jawa dan sekitarnya diharuskan untuk ikut kontrak kerja kepada Belanda untuk menggali tambang Batubara.” Dengan adanya peraturan tersebut, ada sebagian penduduk Talang Jawa yang merasa berat untuk mematuhi, yaitu Bapak Paiman, almarhum Bapak Wonorejo, Almarhum Bapak Tirtopawiro, dan Almarhum Bapak Noyosuwito. Pada tanggal 10 Muharam 1348 H atau 10 Suro 1348 H yang bertepatan pada 22 Maret tahun 1926 M. Keempat orang inilah yang berperan sebagai pembuka Ladang atau Tegalan yang menjadi cikal bakal Dusun atau Kampung yang sekarang ini menjadi Desa Tegal Rejo.

Nama Desa Tegal Rejo adalah nama yang diberikan oleh keempat orang yang membuka lading atas dasar musyawarah mufakat. Kata Tegal Rejo berasal dari bahasa Jawa, Tegal artinya Ladang atau Kebun dan Rejo artinya Makmur dan Ramai. Jadi Tegal Rejo berarti Ladang atau Kebun yang makmur dan ramai. Lama kelamaan banyak orang yang berdatangan serta menetap di Dusun yang sekarang menjadi nama Desa Tegal Rejo. Maka dari itu pada tahun 1926 ditetapkan sebagai tahun berdirinya Desa Tegal Rejo, dengan disertai penunjukan atau pengangkatan seorang Pemimpin atau Pamong kampung yaitu Bapak Idris disertai seorang Punggawa bernama Bapak Noyosuwito. Pemerintahan Kepala Kampung tersebut termasuk dalam wilayah Marga Lawang Kidul Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten LIOT (Lematang Ilir Ogan Tengah pada masa itu) yang sekarang menjadi Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. Bapak Idris memerintah atau menjabat sebagai Pamong Kampung atau Pamong Desa lebih kurang 6 (enam) tahun. Perlu diketahui bahwa selama tahun 1926 sampai dengan tahun 1929 Jumlah Rumah atau Gubuk baru terdapat 15 (lima belas) rumah atau Kepala keluarga, dengan jumlah penduduk baru ada 40 (empat puluh) orang/Jiwa. Selanjutnya

pada awal tahun 1933 Bapak Idris menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Kepala Kampung atau Pamong Desa, para penduduk menerima pernyataan tersebut secara lisan. Penduduk Kampung langsung menunjuk pengganti berdasarkan Musyawarah sepakat maka ditunjuk Bapak Wiroguno sebagai Kepala Kampung, disertai Pada tahun 1933 Bapak Wiroguno menentukan lokasi untuk kuburan dengan cara membeli kebun karet penduduk asli Sumatera secara gotong royong dengan seluruh penduduk Kampung Tegal Rejo dan pembayaran secara berangsur. Kuburan yang dimaksud adalah kuburan Tegal Rejo yang sekarang bernama Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kamboja I yang menjadi milik aset Desa Tegal Rejo.

Pada awal tahun 1943 penduduk Desa Tegal Rejo melanjutkan pemilihan calon Kepala kampung atau pamong desa. Kelanjutan dari pemilihan Kepala kampung atau pamong desa tersebut diatas waktu itu mengambil cara yang lain (tidak menunjuk seperti yang terdahulu) maka penduduk menggunakan cara jongkokan atau duduk, yaitu calon Kepala Kampung/Pamong berdiri didepan, sedangkan para pemilih jongkok atau duduk dibelakang calon yang dikehendaknya. Pada waktu itu terpilih Bapak Abdul Razak sebagai Kepala Kampung atau Pamong Desa Tegal Rejo dan bertugas dari awal tahun 1943. Bapak Abdul Razak menjabat sebagai Kepala Kampung atau Pamong Desa sampai akhir tahun 1946, beliau menyatakan berhenti dari jabatannya, sebagai Kepala kampung atau Pamong Desa karena usianya sudah lanjut. Kemudian para penduduk Desa menunjuk serta mengangkat Putra Bapak Abdul Razak yang bernama Bapak Amat Sapari Bin Abdul Razak sebagai Pemimpin Desa yang baru. Tidak lama kemudian dari awal tahun 1947, Karena banyaknya tekanan-tekanan dari pihak penjajah Belanda dan bersamaan dengan meletusnya Perang Kemerdekaan Agresi Ke II (juli 1947) maka

pimpinan Desa menyerahkan tugas jabatannya kepada Punggawa yaitu Bapak Kartowarsono, sedangkan Bapak Amat Sapari menggabungkan diri dengan Angkatan Perang Bergerilya untuk angkat senjata mengusir penjajah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak Kartowarsono meneruskan kepemimpinan sebagai Kepala Kampung atau Pamong Desa mulai juli 1947, pada masa kepemimpinan bapak Kartowarsono, perlawanan kepada penjajah Belanda semakin nampak, sehingga banyak penduduk Kampung Tegal Rejo tinggal dihutan dan ikut perang Gerilya, untuk angkat senjata. Setelah selesai penyerahan kedaulatan Republik Indonesia, semua penduduk yang ikut gerilya pulang Ke Kampung, mereka mengadakan gotong royong mendirikan bangunan sekolah rakyat di Kampung Tegal Rejo dengan dimotori Pamong Desa, maka berdirilah satu Sekolah yaitu Sekolah Rakyat yang sekarang menjadi Sekolah Dasar Negeri 04 Tanjung Enim. Kepemimpinan bapak Kartowarsono berakhir sampai juli 1964, karena usia telah lanjut.

Pemerintah Kecamatan Tanjung Agung di Tanjung Enim mengadakan pencalonan Pemilihan Kepala Kampung atau Pamong Desa Tegal Rejo, waktu itu ada 2 (Dua) calon yaitu Bapak Suryo Slamet Rasmadi dan Bapak Selamat Suwito, dengan pemilihan yang diatur dari pamong dan aparat Kecamatan Tanjung Agung. Terpilihlah Bapak Suryo Selamat Rasmadi dengan disertai Penggawa Bapak Kasan Mukiran dan Bapak Saleh, kepemimpinan bapak Suryo Selamat berakhir pada bulan Desember tahun 1967, untuk sementara waktu Kepala Desa Tegal Rejo dipimpin oleh Bapak Mansur dari Januari 1968 sampai dengan Desember 1968. Pada waktu pemerintahan Orde Baru mengadakan pemilihan Kepala Kampung atau Pamong Desa Tegal Rejo, dan yang terpilih adalah Bapak Sukari. Sejalan dengan perkembangan dan Perubahan Peraturan Perundang-

Undangan, Yakni : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan, yang sekarang berubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, Dusun atau kampung yang selama ini bernama Dusun/Kampung Tegal Rejo berubah menjadi Desa Tegal Rejo. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1980, yang sekarang menjadi Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Kampung/Dusun Tegal Rejo yang dulu dipimpin oleh Kepala Kampung/Dusun, berubah menjadi Desa Tegal Rejo, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Pada tahun 1968 sampai tahun 1982 Kepemimpinan Bapak Sukari menyatakan berhenti dari jabatannya. Pada awal tahun 1982 Melalui Usulan Pemerintah Kecamatan Tanjung Agung ke Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Desa Tegal Rejo dipimpin oleh Bapak Solihin selaku Pejabat Sementara, Kepeminpinan Bapak Solihin sampai akhir tahun 1984, bersamaan pada tahun tersebut diadakan pemilihan Kepala Desa Tegal Rejo. Sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 1999, Dengan calon:

- a. Bapak Solihin.
- b. Bapak Suyitno.

Pada pemilihan kepala Desa tersebut, terpilihlah Bapak Suyitno Bin Kartowarsono. Bapak Suyitno memimpin Desa Tegal Rejo selama 9 tahun, dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1993 atau selama satu periode. Pada Hari Kamis tanggal 26 September 2019 akan dilaksanakan pemilihan Kepala Desa Tegal Rejo. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 tahun 2007. Tentang tata cara Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2007 tentang tata cara Pemilihan Kepala

Desa.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pemilihan Kepala Desa tersebut di ikuti 5 (lima) Pasangan Calon Kepala Desa:

1. Bapak Tedi Harsoyo Bin Welly P.
2. Ibu Rospita Nasution, S.ST. M.Kes.
3. BapakTeguh Priono.
4. Bapak S. Sugianto.
5. Bapak Abdul Gafur.

Dan yang terpilih yaitu Bapak Teguh Priono yang bertugas selaku Kepala Desa Tegal Rejo untuk 1 periode selama 2019-2024.

4.1.2 Visi dan Misi Kantor Desa Tegal Rejo

1. Visi

Berdasarkan analisis terhadap kondisi obyektif dan potensi yang dimiliki Desa Tegal Rejo dengan mempertimbangkan kesinambungan pembangunan sesuai dengan tahapan pembangunan desa, maka Visi Desa Tegal Rejo Tahun 2015–2020 adalah sebagai berikut : **“Dengan Agamis, Iman & Taqwa”**. Pengertian Agamis, Iman dan Taqwa mengandung makna, bahwa keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT (Ketuhanan Yang Maha Esa “Sila Pertama dari Pancasila”) harus melandasi dan menjiwai para pihak dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kantor Desa Tegal Rejo. Kata ”Aman” merupakan perpanjangan kata dari Aman, Maju, Amanah dan Nyaman, sebuah cita- cita untuk mewujudkan Desa Tegal Rejo menjadi Desa yang maju dalam setiap aspek kehidupan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Kondisi tersebut dapat tercapai apabila terciptanya rasa aman, kehidupan yang nyaman dan pemerintahan yang amanah. Adapun yang dimaksud dengan kata Aman, Maju, Amanah dan Sejahtera adalah :

1. Aman: Suatu kondisi yang ingin dicapai Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Tegal Rejo dalam mewujudkan stabilitas kehidupan sosial, ekonomi dan politik yang ditujukan untuk berusaha menciptakan dan adanya peningkatan sumberdaya manusia.
2. Maju : Suatu kondisi yang dicapai Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Tegal Rejo untuk lebih baik dibandingkan sebelumnya, dilihat dari indikator pendidikan, kesehatan, kualitas pelayanan sosial, ekonomi, dan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
3. Amanah : Suatu kondisi yang ingin dicapai Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Tegal Rejo untuk mewujudkan sumber manusia berkualitas serta mempunyai komitmen yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilandasi dengan tanggung jawab, kejujuran, keikhlasan, keadilan serta keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa.
4. Nyaman : Suatu kondisi yang ingin dicapai pemerintah dan masyarakat desa Tegal Rejo bahwa dalam memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dikelola dengan baik sehingga terwujudnya keserasian dan keseimbangan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
5. Sejahtera : Suatu kondisi masyarakat yang ditandai oleh kehidupan beragama yang baik, terpenuhinya kebutuhan sandang pangan dan perumahan yang layak, lingkungan yang sehat, memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai serta memiliki rasa aman dan tentram.

2. Misi

Untuk mencapai Visi tersebut Desa Tegal Rejo telah menetapkan Misi, adapun misi

Desa Tegal Rejo adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang amanah dan berakhlak mulia.
Untuk mencapai misi tersebut, ditempuh kebijakan sebagai berikut:
 1. Peningkatan peran pendidikan TPQ diniyah.
 2. Peningkatan peran lembaga masjid.
 3. Peningkatan keberdayaan lembaga sosial keagamaan.
 4. Peningkatan kualitas pengamalan agama dikalangan aparatur desa maupun masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Desa.
Untuk mencapai misi tersebut, ditempuh kebijakan sebagai berikut:
 1. Meningkatkan kualitas kelembagaan.
 2. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan desa yang akuntabel.
 3. Meningkatkan pengendalian penggunaan APBDesa.
 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas asset desa.
 5. Meningkatkan perencanaan pembangunan dan pengawasan.
 6. Optimalisasi pelaksanaan konsultasi publik dalam rancangan kebijakan.
 7. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa.
 8. Meningkatkan kualitas pembangunan.
 9. Meningkatkan Siskamling dan peran Babinmas/Babinsa.

10. Meningkatkan kerja sama antara pemerintah Desa dengan lembaga kemasyarakatan.
3. Mewujudkan perekonomian masyarakat yang tangguh dan berdaya saing berbasis potensi lokal.
Untuk mencapai misi tersebut, ditempuh kebijakan sebagai berikut:
 1. Meningkatnya Sumber Daya manusia tentang pertanian.
 2. Meningkatnya Sumber Daya manusia tentang peternakan.
 3. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pertanian.
 4. Pendirian BUMDES.
4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat.
Untuk mencapai misi tersebut, ditempuh kebijakan sebagai berikut:
 1. Membuka kesempatan kerja bagi kaum perempuan.
 2. Melaksanakan pelatihan–pelatihan bagi masyarakat.
 3. Meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan dalam kebijakan.
 4. Meningkatkan peran pemuda dalam kebijakan.
 5. Melibatkan masyarakat dalam proses dan pelaksanaan pembangunan.
 6. Terwujudnya kemandirian masyarakat.
5. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dan sarana umum.
Untuk mencapai misi tersebut, ditempuh kebijakan sebagai berikut:
 1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana umum.
 2. Meningkatnya kualitas kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat.
6. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup guna mendukung pembangunan berkelanjutan.
Untuk mencapai misi tersebut, ditempuh kebijakan sebagai berikut:
 1. Meningkatkan rehabilitasi.
 2. Melaksanakan konservasi, sumber daya alam dan pemeliharaan kualitas lingkungan hidup.
 3. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang berwawasan lingkungan.
7. Menjadikan desa menjadi desa wisata berbasis masyarakat.
Untuk mencapai misi tersebut, ditempuh kebijakan sebagai berikut:
 1. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam sebagai modal wisata desa.
 2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang wisata desa.
 3. Meningkatkan pelestarian budaya lokal.
8. Menciptakan desa yang berbasis mitigasi bencana.
Untuk mencapai misi tersebut, ditempuh kebijakan sebagai berikut:
 1. Meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap kebencanaan.
 2. Pelaksanaan pembangunan dengan mempertimbangkan kebencanaan.

4.1.3 Sumber Daya Manusia Kantor Desa Tegal Rejo


Untuk mencapai visi dan misi organisasi, selain adanya sarana dan prasarana, diperlukan juga sumber daya lain yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor penting untuk menjalankan sebuah organisasi dan mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Kantor Desa Tegal Rejo sebagai instansi pemerintah tentunya juga membutuhkan tenaga dan dukungan dari sumber daya manusia untuk visi dan misi Kantor Desa Tegal Rejo. Pada tahun 2021 Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan tercatat memiliki 28 pegawai dengan rincian dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini :

Tabel 4
Manajemen Pemerintahan di Kantor Desa Tegal Rejo

No.	Jabatan	Jumlah Orang
1.	Kepala Desa	1
2.	Sekretaris Desa	1
3.	Kepala Dusun	4
4.	Kepala Seksi (Kasi)	3
5.	Kepala Urusan (Kaur)	3
6.	Operator Desa	1
7.	Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)	1
8.	Tenaga Kebersihan	1
9.	Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	9
10.	Jumlah Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)	5
	Jumlah	28

Sumber: Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran 2020

Gambar 3
Struktur Pemerintahan Desa Tegal Rejo Tahun 2021



Sumber: Daftar Pegawai Kantor Desa Tegal Rejo Tahun 2021

4.2 Proses Penyusunan Perubahan Anggaran Dana Desa di Desa Tegal Rejo Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020

Pada bagian ini merupakan analisis dan hasil interpretasi data mengenai proses penyusunan perubahan anggaran dana desa di di desa tegal rejo pada masa pandemi covid-19. Data-data yang diperoleh bersumber dari data primer yaitu wawancara dengan informan yang telah ditentukan yang berisi jawaban atas beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian yang didukung oleh data sekunder berupa dokumentasi, studi kepustakaan serta laporan-laporan yang terkait dengan penelitian. Pada penelitian ini, Proses Penyusunan Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Kewirausahaan Baru Di Masa Pandemi Covid 19 Tahun Anggaran 2020 dapat diketahui dengan beberapa indikator dari konsep proses penyusunan anggaran menurut Deddi Nordiawan (2007:127) yaitu:

1. Penetapan Strategi.
 - a. Adanya target yang hendak dicapai.
 - b. Perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2020.
2. Penetapan Tujuan
 - a. Adanya tujuan yang tepat untuk bernilai publik.
3. Penetapan Aktivitas
 - a. Menentukan prioritas kegiatan yang harus diubah dan ditunda pelaksanaannya.
 - b. Anggaran belanja yang dialihkan pada pos kegiatan anggaran.
4. Evaluasi dan Pengambilan Keputusan
 - a. Peraturan yang sudah ditetapkan sebelumnya harus mengalami perubahan sehingga menetapkan peraturan baru.

4.2.1 Penetapan Strategi

Setiap organisasi baik organisasi publik maupun swasta memiliki tujuan yang hendak dicapai. Untuk mencapai tujuan organisasi tersebut diperlukan strategi yang dijabarkan dalam bentuk program-program atau aktivitas. Organisasi memerlukan sistem

pengendalian untuk memberikan jaminan dilaksanakannya strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Struktur organisasi harus sesuai dengan sistem pengendalian manajemen, karena sistem pengendalian manajemen berfokus pada unit-unit organisasi sebagai pusat pertanggungjawaban. Pusat-pusat pertanggungjawaban tersebut merupakan basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja. Faktor lingkungan meliputi kestabilan politik, ekonomi, sosial, keamanan dan sebagainya. Kesemua unsur tersebut hendaknya dapat mendukung pelaksanaan strategi organisasi. Strategi organisasi ini biasa disebut dengan visi dan misi, secara umum, visi merupakan tujuan utama didirikannya suatu organisasi. Visi menjadi alasan utama dari dibentuknya lembaga tersebut. Sedangkan misi secara umum adalah serangkaian hal yang dilakukan untuk mencapai sebuah visi. Kedua istilah antara visi dan misi saling berkaitan satu sama lain. Tujuan utama visi dan misi secara umum adalah untuk memajukan dan mengembangkan organisasi.

Adapun visi dari Kantor Desa Tegal Rejo yaitu “**Dengan Agamis, Iman & Taqwa**”. Kata ”Aman” merupakan perpanjangan kata dari Aman, Maju, Amanah dan Nyaman, sebuah cita- cita untuk mewujudkan Desa Tegal Rejo menjadi Desa yang maju dalam setiap aspek kehidupan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Kondisi tersebut dapat tercapai apabila terciptanya rasa aman, kehidupan yang nyaman dan pemerintahan yang amanah. Sedangkan misi dari Kantor Desa Tegal Rejo yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang amanah dan berakhlak mulia melalui peningkatan peran lembaga masjid, peningkatan kualitas pengamalan agama dikalangan aparatur desa maupun masyarakat . Mewujudkan perekonomian masyarakat yang tangguh dan berdaya saing berbasis potensi lokal melalui pendirian

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), peningkatan kualitas sarana dan prasarana dibidang peternakan dan pertanian. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui program-program pelatihan, mengajak peran serta lembaga kemasyarakatan dalam proses kebijakan. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah desa melalui program meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa secara transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif. Visi dan misi tersebut dapat terwujud dengan adanya perencanaan atau target dari pemerintahan yang dalam hal ini adalah Kantor Desa Tegal Rejo.

a. Adanya target yang hendak dicapai.

Target tujuan yang direncanakan haruslah berisi dari kepentingan-kepentingan publik yang harus dapat dicapai. Terjadinya perubahan anggaran pada saat pandemi covid-19 tetap harus memperhatikan faktor-faktor kunci keberhasilan dalam mencapai target-target tujuan. Indikator keberhasilan tentu harus dijadikan acuan sehingga dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara tepat sasaran. Kantor Desa Tegal Rejo melakukan perubahan anggaran dikarenakan adanya perubahan pendapatan sehingga mempengaruhi kebijakan belanja pada tahun anggaran 2020. Landasan hukum perubahan anggaran di Kantor Desa Tegal Rejo adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang. Pada Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem

Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 pasal 3 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ketentuan mengenai pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Berdasarkan peraturan tersebut dilakukan perubahan anggaran dalam Rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan pertimbangan bahwa sehubungan dengan semakin luasnya penyebaran wabah Covid-19 yang telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh *World Health Organization* (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020, maka diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan *refocusing* anggaran.

Berikut penjelasan yang diberikan oleh Kepala Desa Tegal Rejo:

“Pada masa pandemi Covid-19 terdapat beberapa perubahan yang dilakukan terkait anggaran yang ada di Kantor Desa Tegal Rejo, adapun prioritas yang menjadi perubahan anggaran tersebut untuk menghentikan penyebaran wabah Covid-19. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang yang dikeluarkan oleh Presiden yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang” (Hasil wawancara 6 Desember 2021).’

Berdasarkan hasil wawancara diatas terkait dengan *refocusing* anggaran mengharuskan semua pihak Pemerintahan dalam hal ini di Kantor Desa Tegal Rejo

untuk melakukan revisi anggaran untuk lebih berfokus pada kegiatan untuk penanganan dan menghentikan penyebaran Covid-19.

b. Perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2020

Setelah APBDesa disahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa mulai menjalankan kegiatan pemerintahan. Dikarenakan terjadi pandemi covid-19 maka terdapat perubahan pendapatan sehingga mempengaruhi kebijakan yang sudah ditetapkan. Pemerintah Desa Tegal Rejo mulai melakukan Perubahan Anggaran, perubahan anggaran ini dilakukan sebanyak tiga kali. Perubahan Anggaran pertama sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan Peraturan Desa Tegal Rejo Nomor 4 Tahun 2020. Perubahan Anggaran kedua sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan Peraturan Desa Tegal Rejo Nomor 6 Tahun 2020. Perubahan Anggaran Ketiga sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa maka Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan Peraturan Desa Tegal Rejo Nomor 8 Tahun 2020. Berikut adalah rincian dari Perubahan Anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tegal Rejo:

Tabel 5
Perubahan Anggaran Desa Tegal Rejo

Uraian	Sebelum Perubahan (Rp.)	Perubahan Pertama (Rp.)	Perubahan Kedua (Rp.)	Perubahan Ketiga (Rp.)
Pendapatan				
Dana Desa	1.310.394.000,00	1.299.587.000,00	1.299.587.000,00	1.299.587.000,00
Alokasi Dana Desa	711.641.000,00	768.252.300,00	768.252.300,00	818.088.000,00
BHP dan BHR	75.718.700,00	43.307.500,00	43.307.500,00	46.851.700,00
Bantuan Keuangan Kabupaten	188.409.500,00	188.409.500,00	188.409.500,00	208.409.500,00
Jumlah Pendapatan	2.286.163.200,00	2.299.556.300,00	2.299.556.300,00	2.372.936.200,00
Belanja				
Bidang Pemerintahan Desa	1.346.488.108,00	1.377.478.608,00	1.377.478.608,00	1.404.358.320,00
Bidang Pembangunan Desa	1.050.482.900,00	749.015.450,00	620.324.750,00	498.556.700,00
Bidang Pembinaan Masyarakat	302.591.100,00	208.470.000,00	208.470.000,00	225.240.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	91.575.000,00	91.575.000,00	91.575.000,00	85.575.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana	20.940.152,00	433.127.652,00	668.037.652,00	825.537.652,00
Jumlah Belanja	2.812.077.260,00	2.931.666.710,00	2.965.885.722,00	3.039.267.672,00

Sumber: Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tegal Rejo Akhir Tahun Anggaran 2020: Diolah oleh Penulis

Pada tabel 5 terlihat perubahan anggaran belanja Desa Tegal Rejo sebelum melakukan perubahan dan setelah melaksanakan perubahan. Jumlah Anggaran yang sebelumnya Rp. 2.812.077.260 berubah menjadi Rp. 3.039.295.976. Perbedaan ini dapat dilihat pada bagian Pendapatan dan Belanja. Pagu Dana Desa dari sebelumnya sebesar Rp. 1.310.394.000 menjadi Rp. 1.299.587.000 yang digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Pagu Alokasi Dana Desa mengalami perubahan dari sebelumnya Rp. 711.641.000 menjadi Rp. 818.088.000. Perubahan digunakan untuk pembayaran honor-honor. Pagu Bagian Hasil Pajak (BHP) dan Bagian Hasil Retribusi (BHR) mengalami perubahan dari sebelumnya Rp. 75.718.700 menjadi Rp. 46.851.000 yang digunakan untuk pembayaran operasional-operasional.

Perubahan anggaran juga terjadi pada bagian Belanja. Anggaran pada bagian belanja bidang pembangunan desa semula berjumlah Rp. 1.050.482.900 berkurang menjadi Rp. 498.556.700. Pengurangan ini tentunya berdampak pada pembangunan yang dilaksanakan di masyarakat, dengan adanya pengurangan anggaran ini mengakibatkan adanya pembangunan di masyarakat yang harus dirubah dan ditunda pelaksanaan kegiatannya. Perubahan anggaran juga terjadi pada bagian belanja bidang pemberdayaan masyarakat semula berjumlah Rp. 91.575.000 berkurang menjadi Rp. 85.575.000. Pengurangan ini berdampak pada pelaksanaan BUMDesa. Selain terdapat pengurangan anggaran, perbedaan pada tabel 5 juga dapat terlihat pada bagian belanja bidang penanggulangan bencana semula berjumlah Rp. 20.940.152 bertambah menjadi Rp. 825.537.652. Penambahan jumlah anggaran ini tidak terlepas dari langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa Tegal Rejo untuk menekan angka dan jumlah penyebaran COVID-19 di Daerah Tegal Rejo. Berdasarkan pemaparan dan penjelasan diatas terjadi perubahan lebih dari satu kali pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegal Rejo. Perubahan anggaran yang terjadi di Desa Tegal Rejo dilakukan sebanyak 3 kali. Berikut adalah penjelasan terkait Proses Penyusunan Perubahan Anggaran Dana Desa di Desa Tegal Rejo.

1. Pada saat pandemi covid-19, terdapat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Surat Bupati Muara Enim Nomor 900/571/DPMD-IV/2020 tentang Perubahan Petunjuk Penggunaan Dana Desa (BLT-DD) dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

2. Setelah turunnya peraturan diatas selanjutnya Kepala Desa Tegal Rejo melaksanakan musyawarah untuk membahas penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Musyawarah dilakukan di Balai Adat Guno Mulyo Kantor Desa Tegal Rejo. Musyawarah ini dipimpin oleh Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa).
3. Pada saat Musyawarah ini Kepala Desa Tegal Rejo menyampaikan untuk mempertimbangan kembali skala prioritas perubahan penyusunan anggaran. Selama masa pandemi desa harus menganggarkan dana untuk kegiatan membantu ekonomi masyarakat yang terdampak covid-19. Sehingga desa melaksanakan penganggaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dalam APBDes perubahan sehingga harus mengalihkan anggaran-anggaran yg sebelumnya sudah teranggarkan dalam APBDes.
4. Kepala Desa Tegal Rejo pun menyampaikan usulan-usulan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Anggaran Tahun 2020 di forum rapat musyawarah yang dipimpin oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
5. Pada saat musyawarah Kepala Desa Tegal Rejo berdiskusi dengan peserta rapat yang terdiri dari Perangkat Desa, Lembaga Pelaksana Masyarakat, lembaga adat, PKK, Karang Taruna, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat (Ketua-ketua RT) untuk menyusun dan membahas kegiatan-kegiatan yang harus dirubah dan ditunda pelaksanaannya. Tujuan pengalihan dr program satu ke program yg lain adalah agar

kegiatan perubahan yang prioritas dapat terlaksana dengan cara mengalihkan program yg dapat dialihkan atau ditunda pengerjaannya.

6. Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, dan usulan yang sudah disampaikan Kepala Desa Tegal Rejo selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa penyusunan rancangan Peraturan Desa Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul tebtabg Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dan penetapan Perubahan Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yaitu:
 1. Menyepakati dan menetapkan Peraturan Desa Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tegal Rejo Tahun Anggaran 2020.
 2. Menyepakati dan menetapkan Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tegal Rejo Tahun Anggaran 2020.
7. Setelah itu setiap telah tersalurnya dana ke rekening kas desa, Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan mencairkan dana yg dibutuhkan untuk selanjutnya di lakukan penyaluran kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Selain penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Kantor Desa Tegal Rejo juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yg telah di tetapkan di APBDes sesuai dengan pencairan yg masuk ke rekening desa.
8. Kepala Desa Tegal Rejo menyatakan bahwa Desa membuat APBDes perubahan jika terdapat perubahan-perubahan pendapatan dana yang diterima desa sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada.

Berikut penjelasan dari Sekretaris Desa Tegal Rejo:

“ Benar terjadi perubahan anggaran seperti yang terjadi di Kantor Desa Tegal Rejo perubahan itu sendiri didasarkan karena terjadi pandemi COVID-19 di seluruh dunia yang mengharuskan pemerintah Desa Tegal Rejo untuk beradaptasi dan merevisi anggaran. Adapun perubahan anggaran yang dilakukan di Kantor Desa Tegal Rejo terjadi sebanyak 3 kali perubahan.”
(Hasil wawancara 7 Desember 2021)

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas perubahan anggaran yang terjadi sesuai dengan dasar hukum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Selain itu perubahan ini juga didasari oleh Surat Bupati Muara Enim Nomor 900/571/DPMD-IV/2020 tentang Perubahan Petunjuk Penggunaan Dana Desa Tegal Rejo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

4.2.2 Penetapan Tujuan

Tujuan harus menggambarkan arah yang jelas serta tantangan yang realistis. Tujuan adalah suatu cita-cita yang disertai dengan usaha dan pernyataan yang jelas kemana organisasi akan dibawa, tidak akan ada langkah maju tanpa adanya tujuan yang tegas. Dalam menganalisis dimensi penetapan tujuan dalam penelitian ini terdiri dari 1 indikator yaitu adanya tujuan yang tepat untuk bernilai publik.

a. Adanya tujuan yang tepat untuk bernilai publik

Perubahan anggaran pada saat pandemi COVID-19 yang terjadi di Kantor Desa Tegal Rejo tetap harus mementingkan kepentingan yang bersifat dan bernilai publik. Nilai publik mengacu pada nilai yang diciptakan oleh pemerintah melalui peraturan layanan, hukum dan tindakan lainnya. Konsep nilai publik memberikan cara yang

berguna untuk berpikir tentang tujuan dan kinerja kebijakan publik. Dalam hal ini perubahan yang dilaksanakan harus sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat di sekitar Desa Tegal Rejo.

Berikut penjelasan yang diberikan oleh Sekretaris Desa Tegal Rejo:

“Tujuan Kantor Desa Tegal Rejo melakukan perubahan untuk membantu menghentikan penyebaran COVID-19 di daerah sekitar Desa Tegal Rejo. Dalam pelaksanaannya perubahan anggaran yang dilakukan harus sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, terutama di bidang penanggulangan bencana karena saat ini kita sedang di masa pandemi. Kantor Desa Tegal Rejo selalu berusaha untuk membantu warga kami yang saat ini sedang terdampak karena adanya pandemi.” (Hasil wawancara 7 Desember 2021).

Selaras juga yang disampaikan oleh Kepala Urusan Keuangan:

“Dalam pelaksanaannya kebijakan perubahan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa mengacu kepada prinsip efisien dan akuntabel dengan bertujuan untuk keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan mengutamakan kepada usulan yang disampaikan masyarakat melalui musrenbang Desa yang selanjutnya dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa”. (Hasil wawancara 7 Desember 2021).

Adapun Rincian Belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2019 pasal

16 terdiri dari:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Untuk Tahun Anggaran 2020 setelah perubahan ketiga total Belanja Desa sebesar

Rp.3.039.267.672,- , dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 6
Rincian Revisi Perubahan Belanja Anggaran 2020

Belanja	Sebelum Perubahan (Rp.)	Perubahan Pertama (Rp.)	Perubahan Kedua (Rp.)	Perubahan Ketiga (Rp.)
Bidang Pemerintahan Desa	1.346.488.108,00	1.377.478.608,00	1.377.478.608,00	1.404.358.320,00
Bidang Pembangunan Desa	1.050.482.900,00	749.015.450,00	620.324.750,00	498.556.700,00
Bidang Pembinaan Masyarakat	302.591.100,00	208.470.000,00	208.470.000,00	225.240.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	91.575.000,00	91.575.000,00	91.575.000,00	85.575.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana	20.940.152,00	433.127.652,00	668.037.652,00	825.537.652,00
Jumlah Belanja	2.812.077.260,00	2.931.666.710,00	2.965.885.722,00	3.039.267.672,00

Sumber: Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tegal Rejo Akhir Tahun Anggaran 2020: Diolah oleh Penulis

Berdasarkan tabel rincian revisi perubahan belanja anggaran 2020, adanya perubahan yang sangat signifikan pada bagian bidang pembangunan desa dan bidang penanggulangan bencana. Bidang Pembangunan Desa yang sebelumnya Rp.1.050.482.900 berubah menjadi Rp. 498.556.700. Perubahan tersebut menyebabkan beberapa pembangunan yang ada di Desa harus dialihkan untuk hal yang lebih penting di masa pandemi seperti bidang Penanggulangan Bencana dari dana yang sebelumnya Rp.20.940.152 menjadi Rp.825.537.652. Hal ini tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini dimana sedang mengalami masa pandemi COVID-19.

4.2.3 Penetapan Aktivitas

Aktivitas dipilih berdasarkan strategi organisasi dan tujuan operasional yang telah ditetapkan. Dalam menetapkan aktivitas perlu pertimbangan khusus dari setiap instansi pemerintahan. Aktivitas apa sajakah yang perlu untuk dilakukan dan tidak dilakukan atau dihapuskan karena terjadi pandemi covid-19 yang menyebabkan perubahan anggaran dana desa di Desa Tegal Rejo pada tahun anggaran 2020. Penetapan aktivitas

dalam hal ini yaitu menentukan prioritas kegiatan yang harus diubah dan ditunda pelaksanaannya dan anggaran belanja yang dialihkan pada pos kegiatan anggaran.

a. Menentukan prioritas kegiatan yang harus diubah dan ditunda pelaksanaannya

Perubahan anggaran yang terjadi karena covid-19 menyebabkan terjadinya pengurangan pagu anggaran terhadap setiap program maupun kegiatan yang ada di Kantor Desa Tegal Rejo. Kementerian keuangan pusat harus benar-benar mempertimbangkan kegiatan apa yang akan dilaksanakan dan kegiatan apa yang harus diubah dan ditunda pelaksanaannya karena covid-19. Berikut adalah rincian kegiatan yang dirubah dan ditunda pelaksanaannya pada ketiga perubahan anggaran tahun anggaran 2020.

Tabel 7
Kegiatan yang Dirubah dan Ditunda Pelaksanaannya
Pada Perubahan Anggaran Pertama

No.	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1.	Kegiatan Pengadaan Lampu Solar Sel	84.928.500,00
2.	Kegiatan Perlindungan Mata Air	14.753.000,00
3.	Kegiatan Jalan RT11	18.497.400,00
4.	Kegiatan Saluran Air RT 03	36.769.500,00
5.	Kegiatan Saluran Air RT 04A	61.036.850,00
6.	Kegiatan Saluran Air RT 04 B	18.474.900,00
7.	Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa Berbasis Masyarakat	67.007.000,00
8.	Kegiatan Pelatihan Kerajinan Paralon	22.271.100,00

Sumber : Notulen Rapat Musyawarah Desa Membahas dan Mengambil Keputusan Dalam Rangka Penyusunan APBDES-P Tahun Anggaran 2020: Diolah oleh Penulis

Tabel 8
Kegiatan yang Dirubah dan Ditunda Pelaksanaannya
Pada Perubahan Anggaran Kedua

No.	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Kegiatan Rehab Jalan Setapak (Conblok) RT 07	27.098.850,00
2.	Kegiatan Pembangunan Jalan Setapak RT 05	20.046.400,00
3.	Kegiatan Pembangunan Jembatan Titian RT 05	61.433.900,00
4.	Kegiatan Pembangunan Saluran Air RT 06	47.724.000,00

5.	Kegiatan Pembangunan Saluran Air RT 05	43.427.800,00
6.	Kegiatan Pembangunan Plat Dekker	11.559.750,00
7.	Kegiatan Penyertaan Modal Bumdes	34.220.000,00

Sumber : Notulen Rapat Musyawarah Desa Membahas dan Mengambil Keputusan Dalam Rangka Penyusunan Perubahan Kedua Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020: Diolah oleh Penulis

Tabel 9
Kegiatan yang Dirubah dan Ditunda Pelaksanaannya
Pada Perubahan Anggaran Ketiga

No.	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1.	Kegiatan Pembangunan Jalan Setapak RT 01	26.786.850,00
2.	Kegiatan Pembangunan Turap Penahan Tanah (TPT)	70.162.050,00
3.	Kegiatan Pembangunan Jembatan Titian RT 04	85.394.100,00
4.	Kegiatan Pembangunan Saluran Air RT 12	22.276.450,00

Sumber : Notulen Rapat Musyawarah Desa Membahas dan Mengambil Keputusan Dalam Rangka Penyusunan Perubahan Kedua Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020: Diolah oleh Penulis.

Berikut penjelasan dari Ketua BPD (Ketua Badan Permusyawaratan Desa)

“Untuk menyikapi situasi nasional dan daerah yang mana pada saat sekarang ini dimana-mana terjadi wabah *Corona Virus Deases 2019* (Covid-19) dan salah satunya termasuk terjadi di daerah kita, maka sudah barang tentu kita harus sigap dan tanggap terhadap segala keadaan. Sebagaimana amanat Permendes PDDT Nomor 6 Tahun 2019 tentang Skala Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020, Surat Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 1261/PRI.00/IV/2020 tentang Pemberitahuan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Surat Bupati Muara Enim Nomor: 900/571/DPMP-IV/2020 tentang Perubahan Petunjuk Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2020.” (Hasil wawancara 7 Desember 2021).

Hal ini juga sejalan dengan yang disampaikan oleh Kepala Desa Tegal Rejo

“ Desa membuat APBDes Perubahan jika terdapat perubahan-perubahan Pendapatan Dana yang diterima Desa sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada.” (Hasil wawancara 6 Desember 2021).

Dari wawancara tersebut diatas dapat disimpulkan dalam menentukan prioritas kegiatan yang harus dirubah dan ditunda pelaksanaannya dalam perubahan anggaran pertama tahun anggaran 2020 itu dilakukan menurut rapat yang dilakukan secara musyawarah di Balai Adat Kantor Desa yang dipimpin oleh Pak H.Maryanto selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa. Dasar dalam menyelenggarakan rapat ini menurut Kepala Desa yaitu sesuai dengan telex Bupati Muara Enim bahwa telah disampaikan pagu dana perubahan untuk itu Kantor Desa diperintahkan untuk musyawarah Desa APBDes Tahun Anggaran 2020. Rapat musyawarah desa ini dihadiri oleh Perangkat Desa, Lembaga Pelaksana Masyarakat, Lembaga Adat, PKK, Karang Taruna dan Tokoh Agama adapun agenda nya yaitu untuk mempertimbangan kembali skala prioritas perubahan penyusunan anggaran.

b. Anggaran belanja yang dialihkan pada pos kegiatan anggaran

Pada saat terjadi pandemi Covid-19 Kantor Desa Tegal Rejo mengalihkan anggaran belanja untuk fokus pada penanganan dan menghentikan penyebaran Covid-19. Dalam masa pandemi desa harus menganggarkan dana untuk kegiatan membantu ekonomi masyarakat yang terdampak Covid-19. Sehingga desa melaksanakan penganggaran BLT Dana Desa dalam APBDes perubahan sehingga harus mengalihkan anggaran-anggaran yg sebelumnya sudah teranggarkan dalam APBDes. Berikut adalah rincian anggaran belanja yang dialihkan pada pos kegiatan anggaran pada ketiga perubahan anggaran tahun anggaran 2020.

Tabel 10
Belanja Dialihkan pada Pos Kegiatan Anggaran
Pada Perubahan Anggaran Pertama

No.	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp.)
-----	---------------	----------------

1.	Pencegahan dan penanganan wabah Corona Virus Deases 2019 (Covid-19)	104.000.000,00
2.	Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)	315.000.000,00

Sumber : Notulen Rapat Musyawarah Desa Membahas dan Mengambil Keputusan Dalam Rangka Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2020: Diolah oleh Penulis.

Tabel 11
Belanja Dialihkan pada Pos Kegiatan Anggaran
Pada Perubahan Anggaran Kedua

No.	Nama Kegiatan (Rp.)	Anggaran (Rp.)
1.	Kegiatan Belanja Honorarium Petugas KPM (1 Org x 12 Bln x 300.000)	3.600.000,00
2.	Kegiatan Belanja Insentif Operator Desa Melawan Covid-19 (eDMC) (1 Org x 6 Bln x 300.000)	1.800.000,00
3.	Kegiatan Belanja Insentif Operator Desa Melawan Covid-19 (eDMC) (1 Org x 500.000)	500.000,00
4.	Kegiatan Pelatihan Pencegahan Stunting (eHDW) (1 Org x 500.000)	500.000,00
5.	Kegiatan Belanja Modal Handphone Android Minimal Versi 5.00	3.000.000,00
6.	Kegiatan Pembelian Pulsa Internet untuk Kegiatan Pencegahan Stunting (eHWD) dan Kegiatan Operator Desa Melawan Covid-19 (eDMC) (6 Bln x 200.000)	1.200.000,00
7.	Kegiatan Pengadaan Masker	77.410.000,00
8.	Kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa untuk Masyarakat Miskin dan Rentan (175 KK x 300.000 x 3 Bln)	157.500.000,00

Sumber : Notulen Rapat Musyawarah Desa Membahas dan Mengambil Keputusan Dalam Rangka Penyusunan Perubahan Kedua Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020: Diolah oleh Penulis

Tabel 12

**Belanja Dialihkan pada Pos Kegiatan Anggaran
Pada Perubahan Anggaran Ketiga**

No.	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1.	Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)	157.000.000,00

Sumber : Notulen Rapat Musyawarah Desa Membahas dan Mengambil Keputusan Dalam Rangka Penyusunan Perubahan Kedua Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020: Diolah oleh Penulis.

Dari tabel-tabel diatas dapat disimpulkan bahwa beberapa kegiatan yang harus dirubah dan ditunda pelaksanaannya, anggaran nya dialihkan untuk mencegah penyebaran Covid-19 semakin meluas di Daerah Desa Tegal Rejo. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan Pemerintah di Kantor Desa Tegal Rejo salah satunya yaitu melalui pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ini termasuk dalam program kerja penanggulangan bencana darurat dan mendadak desa.

Hal ini juga sejalan dengan yang disampaikan oleh Sekretaris Desa Tegal Rejo

“ Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Surat Bupati Muara Enim Nomor: 900/571/DPMD-IV/2020 tentang Perubahan Petunjuk Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), Pelaksanaan Program Kerja Penanggulangan Bencana Darurat dan Menesak Desa terkonsentrasi pada 3 hal yaitu: 1. Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19, 2. Pengadaan Masker, 3. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Karena dalam masa pandemi covid-19 desa harus mengalokasikan dana untuk kegiatan membantu ekonomi masyarakat yang terdampak covid-19. Sehingga desa harus melaksanakan penganggaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dalam APBDes perubahan sehingga harus mengalihkan anggaran-anggaran yg sebelumnya sudah teranggarkan dalam APBDes. Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini untuk membantu masyarakat yg memang terdampak covid-19 melalui anggaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dengan sebelumnya dilakukan rapat musyawarah penetapan KPM (Keluarga penerima manfaat) yang telah dilakukan pendataan dan verifikasi data oleh Ketua RT, Kepala

dusun, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa. (Hasil wawancara 7 Desember 2021).

4.2.4 Evaluasi dan Pengambilan Keputusan

Evaluasi dan pengambilan keputusan adalah langkah akhir di dalam penyusunan perubahan anggaran. Setelah APBDesa disahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa mulai menjalankan kegiatan pemerintahan. Setelah adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Surat Bupati Muara Enim Nomor: 900/571/DPMD-IV/2020 tentang Perubahan Petunjuk Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan Pendataan Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) maka Pemerintah di Kantor Desa Tegal Rejo melakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2020 yang dilakukan sebanyak tiga kali perubahan.

a. Peraturan yang sudah ditetapkan sebelumnya harus mengalami perubahan sehingga menetapkan peraturan baru

Dalam pelaksanaannya Pemerintah Kantor Desa Tegal Rejo melaksanakan perubahan anggaran sebanyak tiga kali perubahan. Perubahan tersebut dilakukan untuk menyikapi situasi nasional dan daerah yang pada saat itu terjadi wabah covid-19. Dalam melaksanakan perubahan anggaran untuk menetapkan peraturan baru ini Pemerintah Kantor Desa melakukannya secara musyawarah dan mufakat dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan dihadiri oleh perangkat desa seperti Kepala Desa Tegal Rejo, Sekretaris Desa Tegal Rejo,

Kepala Urusan Keuangan, Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa selain perangkat desa ada juga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Lembaga Adat, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna dan Tokoh Agama. Adapun susunan acara musyawarah desa ini untuk membahas penetapan rancangan APBDes perubahan anggaran tahun anggaran 2020. Dalam rapat ini dibahas kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa diubah dan ditunda pelaksanaannya dan belanja dialihkan pada pos kegiatan anggaran.

Berikut penjelasan dari Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.

“Setiap turun Peraturan dari Menteri Keuangan Surat dari Bupati Muara Enim maka Kantor Desa Tegal Rejo wajib melakukan musyawarah desa untuk APBDes tahun anggaran 2020. Hasil rapat musyawarah dari pelaksanaan peraturan-peraturan yg menjadi dasar perubahan anggaran dan kegiatan yang telah di tetapkan di APBDes. Berdasarkan regulasi yang ditujukan ke desa, kemudian desa mendapat daftar dana perubahan, barulah dirubah sesuai kegiatan prioritas yg harus di anggarkan.” (Hasil wawancara 7 Desember 2021)

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan ini berdasarkan analisis data dari hasil penelitian pada BAB IV yaitu pembahasan mengenai Proses Penyusunan Perubahan Anggaran Dana Desa di Desa Tegal Rejo Pada Masa Pandemi COVID-19 tahun anggaran 2020. Terjadinya perubahan anggaran di Kantor Desa Tegal Rejo ini mengakibatkan adanya kegiatan yang harus dirubah dan ditunda pelaksanaannya dan dialihkan ke pos kegiatan yang bertujuan untuk membantu masyarakat selama pandemi Covid-19. Adapun proses penyusunan perubahan anggaran di Kantor Desa Tegal Rejo dimulai dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Surat Bupati Muara Enim Nomor 900/571/DPMD-IV/2020 tentang Perubahan Petunjuk Penggunaan Dana Desa (BLT-DD). Setelah itu Kepala Desa Tegal Rejo melaksanakan musyawarah rapat dan dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan dihadiri peserta rapat. Pada rapat tersebut Kepala Desa Tegal Rejo menyampaikan usulan-usulan yang nantinya disetujui oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan sebagai Peraturan Desa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tegal Rejo tahun anggaran 2020.

Proses penyusunan perubahan anggaran di Kantor Desa Tegal Rejo apabila dijelaskan dalam dimensi, berikut penjelasannya:

1. Dimensi Penetapan Strategi. Melakukan perubahan anggaran dengan pagu anggaran baru yang telah ditetapkan dari Kementerian Pusat untuk lebih terfokus pada kegiatan penanganan dan menghentikan penyebaran Covid-19.
2. Dimensi Pembuatan Tujuan. Dilakukan penyesuaian tujuan dalam rangka pengurangan anggaran karena Covid-19. Tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana anggaran semula disesuaikan karena adanya pengurangan pada pagu anggaran dan jumlah kegiatan. Adanya perubahan yang signifikan pada bagian bidang pembangunan desa dan bidang penanggulangan bencana. Bidang Pembangunan Desa yang sebelumnya Rp. 1.050.482.900 berubah menjadi Rp. 498.556.700. Dana tersebut dialihkan untuk hal yang lebih penting di masa pandemi seperti bidang Penanggulangan Bencana dari dana yang sebelumnya Rp. 20.940.152 menjadi Rp. 825.537.652.
3. Dimensi Penetapan Aktivitas. Dalam hal ini yaitu menentukan prioritas kegiatan yang harus dirubah dan ditunda pelaksanaannya dan anggaran belanja yang dialihkan pada pos kegiatan anggaran.
4. Dimensi Evaluasi dan Pengambilan Keputusan. Dalam melaksanakan perubahan anggaran untuk menetapkan peraturan baru ini Pemerintah Kantor Desa melakukannya secara musyawarah dan mufakat dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan dihadiri oleh perangkat desa seperti Kepala Desa Tegal Rejo, Sekretaris Desa Tegal Rejo, Kepala Urusan Keuangan, Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa selain perangkat desa ada juga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Lembaga Adat, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna dan Tokoh Agama.

5.2 Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan mengenai penelitian tentang Proses Penyusunan Perubahan Anggaran Dana Desa di Desa Tegal Rejo Pada Masa Pandemi COVID-19 tahun anggaran 2020. adalah sebagai berikut:

1. Saran Teoritis

Untuk melaksanakan penyusunan perubahan anggaran maka haruslah mengedepankan prinsip-prinsip anggaran seperti efisiensi dan efektivitas anggaran, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan oleh organisasi publik atau pemerintah.

2. Saran Praktis

- a. Pemerintah Kantor Desa Tegal Rejo diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja dalam penyusunan anggaran pada tahun-tahun berikutnya agar lebih efisien dan efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Dalam menyusun perubahan anggaran sebaiknya lebih ditingkatkan lagi komunikasi dan koordinasi dengan pihak yang terlibat dalam penyusunan perubahan anggaran agar program maupun kegiatan dapat berjalan lebih baik dan pelaksanaan anggaran dapat lebih maksimal kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku


- Bastian, Indra. 2010, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga
- Hafiz, Abdul. 2006, *Akuntansi Keuangan Daerah Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta
- Harahap, Sofyan Syafri. 2012. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Nafarin, M. 2007. *Penganggaran Perusahaan*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat
- Nordiawan, Deddi. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Sahya, Anggara. 2016. *Administrasi Keuangan Negara*. Bandung: Pustaka Setia
- Suparmoko. 2011. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: BPFE

Jurnal

- Agus, Purwanto. 2016. Pengaruh Kondisi Keuangan dan Politik Terhadap Perubahan Anggaran Pada Pemerintah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. 16(2): 87-96
- Arima, Andhika. 2020. Prioritas Penggunaan Dana Desa Jekawal Kabupaten Sragen di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Analisa Sosiologi*. 9(2): 551-566
- Ayumiati. 2017. Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*. 7(2): 54-57
- Muhammad, Rokhim dan Henny Juliani. 2017. Mekanisme Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Blerong Kecamatan Guntur Kabupaten Demak). *Dipenogoro Law Journal*. 6(2): 3-6
- Ridwan, Tikollah. Analisis Pengelolaan Dana Desa (ADD). 2018. di Kecamatan Mare Kabupaten Bone. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*. 1(1): 87-96
- Susi, Handayani. 2018. Praktik Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. 9(1): 136-155

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian

 PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM KECAMATAN LAWANG KIDUL DESA TEGAL REJO MUARA ENIM Sekretariat : Jln. Kamboja Rt.3. A Tegal Rejo Tanjung Enim Kode Pos 31713	
Tegal Rejo, 06 April 2021	
Nomor : 410 / 190 / 1 / 2021	Kepada Yth. Dekan / Wakil Dekan I
Sifat : Penting	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Lampiran : -	Universitas Sriwijaya
Perihal : Izin Penelitian/Survey/Riset	Di – Indralaya


Menindaklanjuti Surat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Nomor : 0688/UN9.1.8/PP/2021 Tanggal 16 Maret 2021 hal Permohonan Izin Penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas pada dasarnya Pemerintahan Desa Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim tidak keberatan untuk memberi izin penelitian/survey/riset Kepada saudara sebagai berikut :

Nama	: Anisa Ramadhani
Asal Sekolah/Univ	: Universitas Sriwijaya
Alamat	: Tegal Rejo Rt.09 Dusun.IV Desa Tegal Rejo Kec. Lawang Kidul
Pekerjaan	: Pelajar / Mahasiswa
Kebangsaan	: Indonesia
Judul Kegiatan	: Proses Penyusunan Perubahan Anggaran Dana Desa di Desa Tegal Rejo Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020
Lama Penelitian	: 15 Maret s/d 15 Juni 2021

Demikian perihal ini kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala Desa Tegal Rejo


TEGUS PRIONO

Tembusan :

1. Bapak Camat Lawang Kidul

Lampiran 2. Surat Izin Pengambilan Data

 <p> PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM KECAMATAN LAWANG KIDUL DESA TEGAL REJO Sekretariat : Jln. Kamboja Rt.3. A Tegal Rejo Tanjung Enim Kode Pos 31713 </p>	
Tegal Rejo, 06 April 2021	
Kepada	
Nomor : 410 / 11 / 2021	Yth. Dekan / Wakil Dekan I
Sifat : Penting	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Lampiran :-	Politik
Perihal : Izin Pengambilan Data	Universitas Sriwijaya
	Di - Indralaya
<p>Menindaklanjuti Surat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Nomor : 0688/UN9.1.8/PP/2021 Tanggal 16 Maret 2021 hal Permohonan Izin Pengambilan Data.</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut diatas pada dasarnya Pemerintahan Desa Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim tidak keberatan untuk memberikan data yang terkait dengan penyusunan Proposal Penelitian Skripsi Kepada saudara sebagai berikut :</p>	
Nama	: Anisa Ramadhani
Asal Sekolah/Univ	: Universitas Sriwijaya
Alamat	: Tegal Rejo Rt.09 Dusun.IV Desa Tegal Rejo Kec. Lawang Kidul
Pekerjaan	: Pelajar / Mahasiswa
Kebangsaan	: Indonesia
Judul Kegiatan	: Proses Penyusunan Perubahan Anggaran Dana Desa di Desa Tegal Rejo Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020
Lama Penelitian	: 15 Maret s/d 15 Juni 2021
<p>Demikian perihal ini kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.</p>	
Kepala Desa Tegal Rejo  TEGUH PRIONO	
<p>Tembusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bapak Camat Lawang Kidul 	

Lampiran 3. Pedoman Wawancara


Judul : Proses Penyusunan Perubahan Anggaran Dana Desa di Desa Tegal Rejo Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020

Pertanyaan:

1. Apa yang menjadi aturan hukum dalam menentukan anggaran dana desa di Desa Tegal Rejo?
2. Apa saja program atau kegiatan yang ingin dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Tegal Rejo?
3. Apakah ada perubahan dalam penetapan anggaran 2020? Jika ada apa saja perubahan-perubahan yang dilakukan?
4. Apa dasar dalam melakukan perubahan anggaran tersebut?
5. Mengapa itu dirubah dan apa saja pertimbangan nya dalam perubahn kegiatan anggaran tersebut?
6. Apa target yang hendak dicapai dalam penyusunan perubahan anggaran di masa pandemi? Dan bagaimana cara untuk mencapai target tersebut?
7. Apa tujuan yang hendak dicapai dalam perubahan anggaran dana desa di Desa Tegal Rejo?
8. Bagaimana cara yang dilakukan Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut?
9. Apa yang menjadi pedoman dalam menentukan kegiatan yang harus dirubah dan ditunda pelaksanaanya?

10. Apa saja kegiatan yang diubah baik volume dan anggaran?
11. Apakah ada kegiatan yang dialihkan ke pos kegiatan yang lain? Kalau ada bagaimana bentuk perubahannya? Apakah dialihkan atau ditunda?
12. Apa tujuan dari pengalihan anggaran dari satu program ke program yang lain?
13. Bagaimana proses Pemerintah Desa Tegal Rejo dalam melaksanakan perubahan anggaran?
14. Apakah semua kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan? Jika ada yang tertunda apa faktor penghambatnya?
15. Apakah ada evaluasi setelah disusun anggaran perubahan itu?

Lampiran 4. Surat Keterangan Dosen Skripsi


KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
 Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
 Telepon (0711) 580572, Faksimile (0711) 580572

SURAT TUGAS
 Nomor : 156 /UN9.L8/PP.07.02.01/AP/2020.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, dengan ini menunjuk saudara :


1. Nama : Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
 NIP : 196511171990031004
 Jabatan/Golongan : Lektor Kepala/IV.a
 Sebagai : Pembimbing I
2. Nama : Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
 NIP : 197705122003121003
 Jabatan/Golongan : Lektor / III.d
 Sebagai : Pembimbing II

Kepada saudara-saudara tersebut diatas ditugaskan untuk membimbing Seminar Usulan Skripsi Mahasiswa :

Nama : ANISA RAMADHANI
 NIM : 07011281722078
 Konsentrasi : Keuangan Publik
 Judul Skripsi : Proses Penyusunan Perubahan Anggaran Dana Desa di Desa Tegal Rejo Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020

Demikianlah surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Inderalaya, 07 Desember 2020
 Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik,


 Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
 NIP. 19810827 200912 1002

DIBUAT RANGKAP 3 (TIGA)
 1. Dosen Pembimbing I
 2. Dosen Pembimbing II
 3. Mahasiswa Yhs
 4. Arsip

JSP SKRIPSI/ SURAT TUGAS PEMBIMBING SGI 20/21

Lampiran 5. Kartu Bimbingan Usulan Penelitian Dosen Pembimbing I



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Palembang-Prabumulih, KM 32 Indralaya (Ogan Ilir)
Telp. (0711) 580572
Fax. (0711) 580572 Kode Pos 30662

Nama : Anisa Ramadhani
NIM : 07011281722078
Dosen Pembimbing I : Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
Judul : Proses Penyusunan Perubahan Anggaran Dana Desa di Desa Tegal Rejo Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020

No.	Tanggal	Keterangan	Tanda Tangan
	10-8-21.	- das sylla dituliskan - kembangkan das ssa dituliskan	
	10-9-21	- Perlu ditambah sub bab tentang proses penyusunan anggaran - perbaiki teori yang dipakai dalam skema kerangka pemikiran - gambar kerangka pemikiran belum sesuai. Podomarnya adalah teori tentang pembuatan anggaran perubahan, bukan UU. - teori yang dipakai itu salah, karena fokus penelitian ini adalah proses pembuatan perubahan anggaran bukan pada "efektivitas" - Tentukan "problem statement" di latar belakang	

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 19810827 200912 1002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIVERSITAS SRIWIJAYA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Palembang-Prabumulih, KM 32 Indralaya (Ogan Ilir)
 Telp. (0711) 580572
 Fax. (0711) 580572 Kode Pos 30662


Nama : Anisa Ramadhani
 NIM : 07011281722078
 Dosen Pembimbing I : Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
 Judul : Proses Penyusunan Perubahan Anggaran Dana Desa di Desa Tegal Rejo Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020

No.	Tanggal	Keterangan	Tanda Tangan
	5-10-2021	Buat Pedoman wawancara dengan berpedoman kepada fokus penelitian	
	13-10-21	kec. seminar proposal	

Mengetahui,
 Ketua Jurusan

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
 NIP. 19810827 200912 1002

Lampiran 6. Kartu Bimbingan Usulan Penelitian Dosen Pembimbing II




KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Palembang-Prabumulih, KM 32 Indralaya (Ogan Ilir)
Telp. (0711) 580572
Fax. (0711) 580572 Kode Pos 30662

Nama : Anisa Ramadhani
 NIM : 07011281722078
 Dosen Pembimbing II : Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
 Judul : Proses Penyusunan Perubahan Anggaran Dana Desa di Desa Tegal Rejo Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020

No.	Tanggal	Keterangan	Tanda Tangan
	30 - 08 - 2021	- Perbaiki Undang-Undang - Baca lagi pedoman Skripsi tentang latar belakang	
	31 - 08 - 2021	- Tambah keterangan Dosa di bagian latar belakang - Tabel Sebelum dan Sesudah perubahan anggaran dijadi satu. - perhatikan penulisan yang salah.	
	1 - 09 - 2021	- Masih ada singkatan yang salah - Spasi dan cara penulisan tabel masih salah, lihat di buku pedoman skripsi - Untuk judul coba konsultasi kembali dengan dosen pembimbing pertama	

Mengetahui,
 Ketua Jurusan


 Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
 NIP. 19810827 200912 1002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Palembang-Prabumulih, KM 32 Indralaya (Ogan Ilir)
Telp. (0711) 580572
Fax. (0711) 580572 Kode Pos 30662


Nama : Anisa Ramadhani
NIM : 07011281722078
Dosen Pembimbing II : Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
Judul : Proses Penyusunan Perubahan Anggaran Dana Desa di Desa Tegal Rejo Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020

No.	Tanggal	Keterangan	Tanda Tangan
	4-10-2021	Tambah Narasumber / Informan	
	19-10-2021	Daftar	

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 19810827 200912 1002

Lampiran 7. Lembar Revisi Seminar Proposal Dosen Pembimbing I



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
 Telp. (0711) 580572, Fax (07011) 580572


LEMBAR REVISI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Anisa Ramadhani
 Nim : 07011281722078
 Dosen Pembimbing : Drs. Ardiyan Saptawan, M.Si.
 Konsentrasi : Keuangan Publik
 Judul : Proses Penyusunan Perubahan Anggaran Dana Desa di Desa Tegal Rejo Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020


Jadwal Seminar Proposal (Kamis, 11 November 2021)

No	Hari/Tanggal	Uraian	Keterangan
1.	Kamis / 11 November 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perjelas keterangan tempat penelitian di latar belakang. 2. Tambah teori tentang perubahan anggaran. 3. Tambah informan terutama dari Badan Permusyawaratan Desa. 4. Perbaiki pada bagian indikator di kerangka pemikiran. 	Telah diperbaiki

Indralaya, November 2021
 Pembimbing


 Drs. Ardiyan Saptawan, M.Si.
 NIP.196511171990031004

Lampiran 8. Lembar Revisi Seminar Proposal Dosen Pembimbing II



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
 Telp. (0711) 580572, Fax (07011) 580572


LEMBAR REVISI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Anisa Ramadhani
 Nim : 07011281722078
 Dosen Pembimbing : Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
 Konsentrasi : Keuangan Publik
 Judul : Proses Penyusunan Perubahan Anggaran Dana Desa di Desa Tegal Rejo Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020


Jadwal Seminar Proposal (Kamis, 11 November 2021)

No	Hari/Tanggal	Uraian	Keterangan
1.	Kamis / 11 November 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perjelas keterangan tempat penelitian di latar belakang. 2. Tambah teori tentang perubahan anggaran. 3. Tambah informan terutama dari Badan Permusyawaratan Desa. 4. Perjelas pada bagian indikator di kerangka pemikiran. 	Telah diperbaiki

Indralaya, November 2021
 Pembimbing




 Sofyan Effendi, S.IP., M.Si.
 NIP.197705122003121003

Lampiran 9. Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing I




KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Palembang-Prabumulih, KM 32 Indralaya (Ogan Ilir)
Telp. (0711) 580572
Fax. (0711) 580572 Kode Pos 30662

Nama : Anisa Ramadhani
 NIM : 07011281722078
 Dosen Pembimbing I : Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
 Judul : Proses Penyusunan Perubahan Anggaran Dana Desa di Desa Tegal Rejo Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020

No.	Tanggal	Keterangan	Tanda Tangan
1.	10-1-2023.	<p><i>Fokus (fokus) penelitian pada proses perubahan anggaran desa : penginjil ide baru + tahap anggaran + tahap proposal + laporan kemajuan?</i></p>	
2.	11-1-23.	<i>All right done.</i>	

Mengetahui,
Ketua Jurusan



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101944011001

Lampiran 10. Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing II



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIVERSITAS SRIWIJAYA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Palembang-Prabumulih, KM 32 Indralaya (Ogan Ilir)
 Telp. (0711) 580572
 Fax. (0711) 580572 Kode Pos 30662

Nama : Anisa Ramadhani
 NIM : 07011281722078
 Dosen Pembimbing II : Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
 Judul : Proses Penyusunan Perubahan Anggaran Dana Desa di Desa Tegal Rejo Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020

No.	Tanggal	Keterangan	Tanda Tangan
	10/1/2023	ket 5-	
	11/1/2023	ada ke grup + di sana → blawar	
		ke yg.	

Mengetahui,
 Ketua Jurusan

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
 NIP. 196911101944011001